

**LAPORAN PENELITIAN
KOMPETITIF TAHUN
ANGGARAN 2016**

**HARMONISASI KONFLIK AKIBAT LARANGAN “KAWIN
HAMIL” OLEH MODIN DI DESA TEMAS KECAMATAN
BATU**

Nomor DIPA	:	DIPA BLU: DIPA-025.04.2.423812/2016
Tanggal	:	7 Desember 2015
Satker	:	(423812) UIN Maulana Malik Ibrahim
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
Kode Sub Kegiatan	:	(008) Penelitian Bermutu
Kegiatan	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Oleh :

Tutik Hamidah
NIP 195904231986032003



**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEMAMPUAN MENYERAIKAN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Dr. Tark Harnadi, M.Ag.
NIP	19700422198003 2 003
Pangkat /Gol.Ruang	Lektor Kepala IV-B
Indukasi/Instansi	Stasiun Admisi Al-Baykhalipah
Jabatan dalam Penelitian	Ketua Panitia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup menyerahkan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (31 Agustus 2014).
2. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan saya-kami belum menyerahkan laporan hasil, maka saya sanggup menyerahkan dana penelitian yang telah saya terima.

Melung, 31 Agustus 2014

Ketua Panitia





Dr. Tark Harnadi, M.Ag.
NIP. 19700422198003 2 003

BALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal 31 Agustus 2018

Peneliti

Kotma	Nama	Dr. Tark Hamidah, M.Ag
	NIP	196004231986032003
	Tanda Tangan	

Anggota	Nama	Muhammad Nur Hafid
	NIM	12210125
	Tanda Tangan	

Kotma LP2M
UDN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. MUBSah Ch., M.Ag
NIP. 196009101980032001

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP	: 19590423198603 2 003
Pangkat /Gol.Ruang	: Lektor Kepala / IV B
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Ahwal Al-Syukheyiyah
Jabatan dalam Penelitian	: Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 31 Agustus 2016

Ketua Peneliti



Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423198603 2 003

PERNYATAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP : 19590423198603 2 003
Pangkat /Gol.Ruang : Lektor Kepala / IV B
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal Al-Syakhsyiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 23 April 1959
Judul Penelitian : HARMONISASI KONFLIK AKIBAT
LARANGAN "KAWIN HAMIL" OLEH MODIN DI DESA TEMAS
KECAMATAN BATU

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya sedang tugas belajar, maka secara langsung saya menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang telah saya terima dari Program Penelitian Kompetitif tahun 2016.

Demikian surat pernyataan ini, Saya buat sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Agustus 2016

Sembuat pernyataan,



Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423198603 2 003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang beserta semua sifat keutamaanNya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan Allah Muhammad SAW, hamba yang dipilihNya untuk member rahmat kepada seluruh alam.

Penelitian adalah suatu kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan modern. Watak kehidupan modern yang selalu cepat berubah dalam pencapaian-pencapaian di segala bidang. Sebuah pencapaian kemajuan tidak pernah bisa dilepaskan dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Penelitian yang berhasil lolos ini, dengan judul “Harmonisasi Konflik Akibat Larangan “Kawin Hamil” oleh Modin Di Desa Temas Kecamatan Batu” adalah salah satu upaya peneliti untuk ikut berkontribusi dalam pembinaan kehidupan remaja yang lebih sehat, salihah dalam suasana yang harmonis di antara orang tua dan masyarakat.

Selanjutnya saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang telah memberikan dana, sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik. Kepada Tim Penilai yang telah banyak memberi arahan dalam perbaikan proposal maupun pembuatan laporan akhir saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi. Kepada Tim Monev yang telah memberikan arahan-arahan dalam proses penelitian, peneliti juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi. Dengan semua arahan serta perbaikan tersebut, peneliti mendapat ilmu yang sangat berharga dalam menekuni bidang penelitian. Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini bisa ditindak lanjuti, agar terbina masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan toleran dalam arti yang sesungguhnya. Hanya kepada Allah SWT kita menyalurkan harapan kita.

Peneliti,
Tutik Hamidah

ABSTRAK

Salah satu kondisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di desa Temas Kecamatan Batu adalah seringnya terjadi “kawin hamil”, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang sudah hamil diluar nikah. Seorang modin di desa Temas Kecamatan Batu menolak membiarkan perkawinan “kawin hamil”. Ia melarang “kawin hamil” di desanya. Larangan modin tersebut menyebabkan suasana konflik di antara tokoh masyarakat di desa Temas.

Fokus Penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pertimbangan modin dalam melarang perkawinan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu ? (2) Bagaimana pelaksanaan dan prosedur larangan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu ? (3) Bagaimana solusi praktis dalam mengharmoniskan tokoh masyarakat di desa Temas Kecamatan Batu terkait adanya larangan “kawin hamil” oleh modin ?

Metode Penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*) yang menekankan aspek subjektivitas dari perilaku seseorang. Sumber data primer adalah modin, Kepala Desa, bidan dan tokoh-tokoh desa Temas. Data sekunder yaitu publikasi yang terkait dengan tema penelitian, yaitu peraturan-peraturan tentang kawin hamil di Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait kawin hamil di Malaysia dan Brunei,

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, *pertama*, pertimbangan Modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam menerapkan larangan kawin hamil adalah (1) Melaksanakan nahi munkar, disebabkan banyaknya kejadian hamil sebelum menikah (2) Menjaga nasab, supaya anak yang lahir memiliki kemurnian dan kejelasan nasab (3) Menjadikan Desa Temas lebih baik. *Kedua*, Prosedur pelaksanaan larangan kawin hamil, adalah bekerjasama dengan bidan puskesmas. Yaitu calon pengantin perempuan harus tes kehamilan kepada bidan, kemudian bidan membuat surat keterangan sesuai dengan hasil tes tersebut. Jika surat keterangan dari bidan positif hamil, maka modin desa Temas tidak berkenan melaksanakan pernikahan dan ditunda pernikahannya sampai anak lahir. *Ketiga*, solusi praktis untuk mengharmoniskan konflik diantara tokoh masyarakat yang kontra terhadap kebijakan larangan kawin hamil sulit dilaksanakan, jika tidak ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dan dengan pendekatan multi sektoral, seperti aparat desa, tokoh agama, dinas kesehatan, KUA, dan bidang hukum di wilayah kecamatan Batu.

Saran yang diajukan adalah agar kebijakan larangan kawin hamil yang sudah di dimulai modin, hendaknya dikembangkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti aparat desa, tokoh agama, dinas kesehatan, KUA, dan bidang hukum di wilayah kecamatan Batu. Sebab persoalan pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan kehamilan adalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya modin.

Kata kunci : Kawin Hamil, pandangan Modin, peraturan kawin hamil.

الملخص

من بعض الظروف التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام في قرية تيماس TEMAS باتو هو أنه في كثير من الأحيان وقع "تزوج الحامل"، أي عقد الزواج الذي أدلى به امرأة كانت قد أصبحت حاملاً قبل الزواج. مودن modin (الذي عليه مسؤول في شؤون الدينية) في قرية تيماس باتو رفض السماح للزواج من "تزوج الحامل". نهي تزوج الحامل" في قرية تيماس. أدى حظر مودن في خلق جو من الصراع بين زعماء القرى.

محور هذا البحث، (1) كيف الاعتبارات مودن (الذي عليه مسؤول في شؤون الدينية) في حظر الزواج "تزوج الحامل" في قرية تيماس باتو المناطق الفرعية؟ (2) كيف يتم تنفيذ الحظر وإجراءات ل"الزواج الحمل" في قرية باتو المناطق الفرعية؟ (3) كيف حلول عملية للتنسيق بين زعماء القرى TEMAS باتو المناطق الفرعية المتعلقة بحظر "يتزوج حاملاً" حسب مودن؟

الأساليب المستخدمة تشمل نوع البحث هو بحث ميداني، والمنهج الوصفي النوعي، ونموذج من الطبيعي التي تؤكد على جوانب الذاتية للسلوك الشخص. مصدر البيانات الأساسي هو مؤذن، زعيم القرية والقابلات وزعماء القرى. أما البيانات الثانوية، المنشورات ذات الصلة بموضوع البحث، والتي هي لوائح حول تزوج الحوامل في إندونيسيا واللوائح ذات الصلة بالتزواج حاملاً في ماليزيا وبروناي واللوائح على موقف modin ودورها، فضلاً عن المؤلفات ذات الصلة أكثر.

وأدت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها، أولاً، النظر Modin قرية TEMAS باتو المناطق الفرعية في تنفيذ التزواج حظر الحوامل هي (1) تنفيذ النهي عن المنكر، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الحمل قبل الزواج (2) الحفاظ على نسب، حتى أن الأطفال الذين يولدون لديه نقاء ووضوح نسب (3) يجعل قرية TEMAS أفضل. ثانياً، إن إجراءات تنفيذ حظر تزواج الحامل، بالتعاون مع عيادة القابلة. وهي يجب أن تكون العروس اختبار الحمل إلى القابلات ثم القابلات يدلي ببيان وفقاً لنتائج الاختبار. إذا شهادة القابلة الإيجابية الحوامل، ثم المؤذن قرية TEMAS لا يتكلم لأداء الزواج وتأخر الزواج حتى ولادة. حلول الثالثة، عملية لتنسيق الصراع بين قادة المجتمع مضادة لسياسة حظر على الزواج الحوامل من الصعب تنفيذها، إذا لم يكن هناك تنسيق بين الأطراف المعنية وإلى نهج متعدد القطاعات، بما في ذلك المسؤولين القرية والزعماء الدينيين والإدارات الصحية، KUA، والميدان القانون في مناطق باتو.

الاقتراحات التي طرحت هي أن سياسة حظر التزواج الحوامل التي تم لدى modin، ينبغي أن توضع بمشاركة أصحاب المصلحة، مثل موظفي القرية والزعماء الدينيين والإدارات الصحية، KUA، وقانونية في مناطق باتو. لأن مسألة الاختلاط في سن المراهقة مما أدى إلى الحمل هو مسؤولية مشتركة، وليس فقط المودن modin الكلمات الرئيسية: متزوج الحوامل، وجهات النظر Modin واللوائح التزواج لمتزوج الحوامل.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Penelitian	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas Penelitian.....	iv
Pernyataan Tidak Sedang Studi Belajar	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Kegunaan Penelitian	2
E. Definisi Istilah.....	3
F. Penelitian Terdahulu.. ..	4
G. Road Map.....	5
H. Rencana Tindak Lanjut.....	6
 BAB II : STUDI PUSTAKA.....	 7
A. Problem Kawin Hamil Di Indonesia.....	7
B. Problem Kawin Hamil Di Malaysia dan Brunei	9
C. Kedudukan dan Peranan Modin di Desa.....	11
D. Pandangan Islam tentang Kawin Hamil.....	13
E. Kawin Hamil dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	16
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Data dan Sumber Data	23

D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	25
F. Pengecekan Keabsahan Data	26
BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN	27
A. Data Lokasi	27
B. Sekilas Biografi Modin	30
C. Data Informan	32
D. Dasar Pemikiran Modin dalam Melarang Kawin Hamil	33
E. Pelaksanaan Larangan Kawin Hamil	34
F. Solusi dalam Mengharmoniskan Tokoh Masyarakat.....	35
BAB V : ANALISIS DATA	43
A. Pertimbangan Modin Dalam Melarang Kawin Hamil.....	43
1. Melaksanakan Nahy Munkar.....	44
2. Menjaga Nasab	53
3. Menjadikan Desa Lebih Baik.....	56
B. Pelaksanaan dan Prosedur Kawin Hamil.....	60
C. Solusi Praktis dalam Mengharmoniskan Tokoh Masyarakat.....	64
BAB V : PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peran seorang modin di desa adalah strategis dan sentral dalam urusan keagamaan Islam. Mulai pencatatan perkawinan hingga kematian, acara-acara keagamaan, seperti tahlil, khotmil Qur'an hingga pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah menjadi tanggungjawabnya. Sebab itu, seorang modin yang baik, adalah modin yang memiliki *ghirah* berda'wah, yang menjaga pelaksanaan ajaran Islam yang benar di desanya. Salah satu kondisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di desa Temas Kecamatan Batu adalah seringnya terjadi "kawin hamil", yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang sudah hamil diluar nikah. Pada umumnya masyarakat desa Temas, memandang perkawinan ini wajar saja, tidak melanggar aturan. Kondisi ini menjadi semakin rumit karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan kawin hamil tersebut, yaitu pada pasal 53 ayat 1. Modin di desa Temas Kecamatan Batu menolak membiarkan perkawinan "kawin hamil" di desanya, sebab berarti membiarkan terjadinya hubungan bebas (*free sex*) di kalangan remaja. Ia melarang sekaligus tidak mau melaksanakan pencatatan perkawinan "kawin hamil" ini. Larangan modin tersebut menyebabkan konflik di antara tokoh masyarakat di desa Temas dan sekaligus melanggar peraturan dalam KHI.

Di kecamatan Batu, bahkan seluruh Malang Kota hanya ada satu modin yang berani menolak mencatat perkawinan "kawin hamil", yaitu di desa Temas tersebut.¹ Ia melawan arus, yang mengakibatkan konflik di desanya. Namun, meskipun mengakibatkan konflik, sikap modin tersebut adalah benar, sebab Islam melarang keras zina. Sebab itu seharusnya sikap yang baik tersebut didukung. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber konfliknya secara lebih mendalam, agar bisa mengharmoniskan kembali tokoh masyarakat desa Temas. Di samping itu, ingin menguatkan sikap modin tersebut dengan cara meneliti bagaimana undang-undang di negara-negara Islam seperti Malaysia dan Brunei

¹ Wawancara dengan ketua KUA Sukun Achmad Shampton pada 2 -2-2016

mengatur dan menanggulangi “kawin hamil”. Sebab problem “kawin hamil” bukan hanya terjadi di Indonesia, dan khususnya di desa Temas yang menjadi lokasi penelitian ini saja, namun merupakan problem universal. Data Nasional yang dikeluarkan BKKBN menunjukkan peningkatan hamil di luar nikah di kalangan remaja dari tahun ke tahun.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan modin dalam melarang perkawinan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan prosedur larangan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu ?
3. Bagaimana solusi praktis dalam mengharmoniskan tokoh masyarakat di desa Temas Kecamatan Batu terkait adanya larangan “kawin hamil” oleh modin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam melarang perkawinan “kawin hamil” .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan larangan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu
3. Untuk menemukan solusi praktis dalam mengharmoniskan tokoh masyarakat di desa Temas Kecamatan Batu terkait larangan “kawin hamil”.

D. Kegunaan Penelitian

Larangan “kawin hamil” merupakan problem universal. Sebab itu, meskipun yang diteliti adalah peristiwa yang terjadi di sebuah desa, namun kegunaannya secara akademis bisa menjangkau level nasional. Secara akademis, penelitian ini akan memberi kontribusi terhadap pengembangan undang-undang

hukum keluarga di Indonesia, khususnya bidang perkawinan. KHI memperbolehkan perkawinan “kawin hamil” tanpa persyaratan apapun. Hal ini tidak kondusif, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam tentang haramnya zina. Benar, latar belakang pasal 53 ayat 1 KHI yang berbunyi “*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*” itu adalah meangakomodasi adat yang membolehkan bahkan mengharuskan perkawinan antara pihak-pihak yang sudah melakukan zina². Akan tetapi pasal itu sekarang menjadi kontra produktif dengan dakwah di Indonesia yang semakin semarak, maka sudah seharusnya pasal tersebut direvisi³. Untuk itu hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu naskah akademik dalam merevisi pasal tersebut.

Sedangkan kegunaannya dari segi praktis sesuai dengan lokasi penelitian adalah memberi penguatan akademis terhadap modin di desa Temas yang sudah mengambil sikap menolak mencatat perkawinan “kawin hamil”. Dengan demikian, menguatkan dakwah Islam dengan cara mengontrol pergaulan bebas di kalangan remaja. Di samping itu, penelitian ini juga berguna untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat larangan “kawin hamil” dengan bekerja sama secara sinergis dengan tokoh masyarakat di Desa Temas.

E. Definisi Istilah :

1. Modin : seorang pejabat desa yang mengurus urusan keagamaan dan kesejahteraan. Pada masa sekarang disebut Kaur Kesra (Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat) yang kedudukannya di bawah Kepala Desa.
2. Kawin Hamil : seorang perempuan yang kawin dalam keadaan sudah hamil, baik dengan laki-laki yang menghamili maupun bukan. Istilah kawin hamil

² M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud MD ed.all. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993) hal.85.

³ Kasus kawin hamil dari tahun ke tahun secara nasional semakin meningkat. /Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

dengan pengertian tersebut digunakan di dalam KHI pasal 53.

F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti, sudah banyak penelitian tentang hamil di luar nikah atau kawin hamil, apalagi yang dilakukan oleh peneliti di Malaysia, sebagaimana bisa diperoleh melalui penelusuran google. Namun fokus penelitian tentang peranan modin yang mampu melarang perkawinan kawin hamil di desanya belum ada. Fokus penelitian ini adalah unik dan penting. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti Malaysia dan Indonesia bisa disebutkan antara lain:

Khadijah Alavi *ed.all.* *Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja (Pregnancy Out Of Wedlock Among Teenagers)* e-Bangi Journal of Social Sciencies and Humanities Volume 7 Number 1 130-141 April Special 2012. Penelitian ini mengambil fokus bagaimana hubungan remaja yang hamil di luar nikah dengan Bapak dan Ibunya dan bagaimana lingkungan teman serta pergaulannya. Mengambil sampel lima orang remaja di Taman Seri Puteri Cheras Malaysia yang hamil di luar nikah. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah (1) remaja yang hamil di luar nikah tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya (2) remaja yang hamil di luar nikah mendapatkan pengaruh yang negatif dari teman dan informasi dari web tentang sex.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam fokus nya yaitu tentang kawin hamil atau hamil luar nikah, namun berbeda dalam sudut pandangnya, yaitu peneliti memfokuskan pada peranan modin yang melarang kawin hamil di desanya sehingga mengakibatkan konflik dengan tokoh-tokoh desa, dan peneliti akan menemukan solusi untuk mengharmoniskan hubungan antara tokoh desa tersebut, sehingga bisa mendukung sikap modin.

Mohd Azri Mohd Suan, MBBS *ed.all.* *A review of teenage pregnancy research in Malaysia*, Clinical Research Center, Sultanah Bahiyah Hospital, Alor Setar, Kedah, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Department of Obstetrics & Gynaecology, Sultan Abdul Halim

Hospital, Sungai Petani, Kedah. Penelitian ini mereview 31 riset tentang hamil di kalangan remaja di Malaysia. Mencermati implikasi temuan riset di bidang medis dan mengidentifikasi adanya gap di dalam riset tentang remaja yang hamil di Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 19.000 kelahiran oleh remaja dari tahun 2009 sampai 2011. Pada umumnya adalah kelahiran yang tidak diinginkan. Pada umumnya remaja menginginkan mengasuh anaknya dan sebagian menginginkan anaknya diadopsi.

Penelitian ini sama dengan penelitian peneliti ini dalam objek materilnya, yaitu remaja yang hamil di luar nikah, namun berbeda dalam objek formalnya yaitu peneliti mengambil fokus peranan modin dalam melarang kawin hamil di desanya sehingga mengakibatkan konflik dengan tokoh-tokoh desa, dan peneliti akan menemukan solusi untuk mengharmoniskan hubungan antara tokoh desa tersebut, sehingga bisa mendukung sikap modin.

Tia Nopitri Yanti, Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih - Bekasi) Tahun 2009. Penelitian ini mengemukakan fokus penelitian tentang persepsi dan respon masyarakat Mekarjati tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Temuan penelitian adalah, pada umumnya masyarakat acuh tak acuh terhadap terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebab sudah bisaa terjadi meskipun melanggar ajaran Islam. Hal itu dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang menjeratnya. Hal-hal yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah adalah (1) kondisi remaja yang perkembangan emosinya tidak sehat, pengaruh pergaulan yang tidak baik (2) banyaknya beredar film porno, majalah dan situs porno (3) maraknya tempat-tempat hiburan yang mengumbar kemaksiatan.

G. Road Map

Bidang perkawinan merupakan keilmuan yang menjadi perhatian peneliti, tergambar beberapa penelitian dari tahun ke tahun berikut ini.

1. Perraturan perkawinan beda agama di Indonesia (2000) diterbitkan UIN Press

2. Kebebasan gadis dalam perkawinan: Studi perbandingan mazhab Hanafi dan Syafi'i (2001), penelitian dengan dana LPM
3. Pandangan Ibnu Hazm tentang hak-hak perempuan (2002), penelitian dengan dana LPM
4. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kitab kuning (2003) diterbitkan Di Jurnal el-harakah
5. Fiqih Perempuan berwawasan keadilan gender (2010) diterbitkan UIN Press
6. The Rights Of Children Born Out Of Wedlock: Views Of Muslim Women Organizations On The Constitutional Court's Decision 46 Of 2010 (2013) dalam proses terbit.

H. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan terdiri dua kategori :

1. Memublikasikan hasil penelitian ini dalam journal terakreditasi yang diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya tentang akulturasi fiqh munakahat dan 'urf Indonesia. Di samping itu, diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan fiqh siyasah, khususnya melalui penguatan peranan modin di desa.
2. Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian kepada tokoh-tokoh desa Temas dengan pendekatan kultural agar lebih memahami dan mendukung upaya modin desa Temas dalam mengontrol tren pergaulan bebas di kalangan remaja yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Di samping itu juga sosialisasi kepada perangkat desa agar lebih menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan remaja yang saleh dan sehat dengan mengendalikan tempat-tempat hiburan yang menjadi sumber kemaksiatan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Problem Kawin Hamil di Indonesia

Problematika “kawin hamil” adalah bagian dari disiplin ilmu hukum keluarga Islam (الأحوال الشخصية), yang merupakan disiplin hukum Islam yang masih hidup dan mengalami pembaharuan di Negara-negara muslim. Amir Syarifuddin (1997) menyatakan bahwa fikih Islam mengalami keruntuhan, satu per satu negara-negara Islam menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat. Hanya hukum ibadah dan Ahwal syahshiyyah saja yang masih hidup di negara-negara Islam⁴. Tahir Mahmud (1972) menyatakan negara-negara Islam pada umumnya menjadikan hukum keluarga Islam yang berupa mazhab-mazhab menjadi Undang-undang yang mengikat seluruh warga Negara.⁵ Tentu tidak mudah mentransformasikan fiqh yang nota bene pluralistic, karena terdiri berbagai mazhab menjadi satu undang-undang yang mengikat semua warga negara. Lebih-lebih jika negara itu terdiri dari berbagai etnis yang memiliki adat yang berbeda-beda seperti Indonesia. John R. Bowen (2003) menyatakan bahwa Indonesia adalah laboratorium yang sempurna untuk mempelajari bagaimana sebuah masyarakat plural bersaing untuk kemenangan norma yang diyakininya untuk menjadi dasar kehidupan sosial. Di Indonesia ada kontes yang tidak pernah berakhir antara norma agama, adat istiadat, dan tatanan sosial⁶. Dalam problem kawin hamil di Indonesia, M. Yahya Harahap (1993) mengemukakan kebolehan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat di antara mazhab) tentang hukum kawin

⁴ Pada abad ke dua puluh, fiqh yang berlaku di negara-negara muslim pada umumnya tinggal bidang ibadah dan ahwal al-syakhsyiyah saja. Bidang mu’amalah, jinayah sudah digantikan dengan hukum Barat. Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya) hal.109.

⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi, The Indian Law Institute, 1972) hal.1-2

⁶ Jhon R Bowen, *Islam, Law and Equality*, (New York, Cambride University Press, 2003) hlm. 5.

hamil dan mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis, maka permus KHI berpendapat bahwa lebih banyak masalah dibandingkan mafsadatnya di dalam membolehkan kawin hamil⁷. Norma adat menyatakan bahwa segala sesuatu yang tumbuh di ladang seseorang, adalah miliknya meskipun bukan ia yang menanam⁸. Sebab itu, laki-laki yang mengawini perempuan yang sudah hamil dipandang bapak dari anak yang dilahirkan, meskipun mungkin bukan ia yang menghamili. Hal tersebut bertujuan agar ada kepastian hukum terkait nasab anak⁹. Dari pemikiran itulah muncul pasal 53 ayat 1 KHI yang berbunyi “*“seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*”.

Maraknya hamil sebelum nikah sekarang ini sebagaimana diberitakan oleh media baik lokal maupun nasional sangat meresahkan Kantor Urusan Agama (KUA). Di satu sisi, sebagai pejabat negara, harus tunduk pada peraturan, dalam hal ini adalah KHI yang membolehkan kawin hamil, di sisi lain muncul perasaan gamang karena bertambah banyaknya kasus hamil di luar nikah. Pengadilan Agama (PA) Malang Kota (2013) melansir bahwa di Malang kawin hamil mengalami lonjakan tajam, jika sebelumnya hanya ada 5 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, maka tahun 2013 melonjak menjadi 78 pasangan. Pengajuan dispensasi kawin yang diajukan ke PA tersebut pada umumnya dikarenakan calon pengantin perempuannya sudah hamil.¹⁰ Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013), rasio pernikahan dini di perkotaan pada 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan. Pada 2013, rasionya naik menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara itu, di perdesaan rasio pernikahan usia dini turun dari 72 per 1.000 pernikahan pada

⁷ M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud MD ed.all. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993) hal.85.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ **Perkawinan Muda di Kota Malang Melonjak. Sebagian Dipicu Karena Hamil Dulu!**

Perkawinan%20Muda%20di%20Kota%20Malang%20Melonjak.%20Sebagian%20Dipicu%20Karena%20Hamil%20Dulu!%20_%20PE, Diakses pada tanggal 10-2-2016

2012 menjadi 67 per 1.000 pernikahan pada 2013¹¹. Pada umumnya perkawinan dini di perkotaan disebabkan calon pengantin perempuan sudah hamil.

Dari data kawin hamil yang dilansir media tersebut, menunjukkan bahwa problem kawin hamil atau hamil sebelum menikah merupakan problem nasional. Namun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, belum mempunyai peraturan yang bisa digunakan untuk mengontrol tren kawin hamil. Sebab itu tren tersebut dari tahun ke tahun semakin melonjak. Sudah seharusnya ada peraturan yang bisa mengontrol problem ini, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peraturan tersebut harus memiliki fungsi *social control* dan dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Tidak adanya peraturan yang mengendalikan kawin hamil akan menjadikan masyarakat permisif terhadap zina yang sangat dimurkai Allah SWT.

Benar, sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pasal 53 ayat 1 KHI, antara lain bertujuan memberi kepastian kepada nasab anak dan kompromi terhadap adat¹². Namun di sisi lain harus dibuat peraturan yang dapat mengendalikan pergaulan bebas di kalangan remaja. Peraturan tersebut harus komperhensif, dapat menjangkau berbagai kepentingan yang terkait. Sebab pasal 57 ayat 1 KHI ternyata sangat longgar terhadap kasus zina. Dalam hal ini bisa dinilai mengabaikan haramnya zina dalam ajaran Islam.

B. Problem Kawin Hamil di Negara Malaysia dan Brunei

Dua negara tetangga, Malaysia dan Brunei, juga mengalami problem yang sama, yaitu melonjaknya jumlah anak yang lahir di luar perkawinan. Istilah anak yang lahir di luar perkawinan di Malaysia dibedakan antara orang muslim dan non muslim. Untuk orang muslim, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki pengertian, *pertama*, anak yang lahir tidak di dalam pernikahan dan *kedua*, anak

¹¹ Nikah Dini Jadi Tren Remaja Perkotaan
/Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20
MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

¹² M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" hal.85.

yang lahir dalam pernikahan yang kurang dari masa enam bulan qamariyah. Sedangkan untuk non muslim anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir tidak di dalam perkawinan¹³. Otoritas Malaka saja pada tahun 2010 mencatat 174 anak yang lahir di luar pernikahan, 14 adalah anak perempuan di bawah usia 16 tahun dan 60 anak perempuan antara 16 dan 20. Mereka juga menemukan tiga bayi ditinggalkan. Dihawatirkan fenomena ini jauh lebih luas, dengan banyaknya gadis yang dipaksa melakukan aborsi oleh keluarganya. Data PBB dari tahun 2006 menunjukkan 12 kelahiran di luar nikah di setiap 1000 kelahiran, dibandingkan dengan 52 di 1000 kelahiran di Indonesia¹⁴. Datuk Seri Dr S Subramaniam, Menteri Kesehatan Malaysia (2013) menyatakan rata-rata sebanyak 18 ribu remaja usia 10 hingga 19 tahun di Malaysia hamil setiap tahun dan dirawat di klinik kesehatan pemerintah. Dari jumlah itu, sebanyak 25 persen atau sekitar 4.500 adalah kasus remaja yang hamil di luar nikah. Hal itu disebabkan pengaruh negatif dari teknologi informasi yang memungkinkan remaja memperoleh informasi tentang sex pada usia dini secara salah.

Jika dibandingkan dengan peraturan di Indonesia, maka istilah anak yang lahir di luar perkawinan di Malaysia untuk non muslim sama dengan pengertian anak yang lahir di luar perkawinan untuk muslim di Indonesia. Sebab menurut peraturan di Indonesia anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah (KHI pasal 99), tanpa memperhatikan keterkaitan antara masa kelahiran dan masa perkawinan. Dengan demikian meskipun baru satu bulan menikah, kemudian si isteri sudah melahirkan, anak tersebut tetap dianggap anak sah dan nasabnya dinasabkan kepada bapak dan ibu yang sah sebagai suami isteri.

Di Brunei, problem yang sama juga meresahkan. Dilaporkan bahwa dalam rentang waktu dua belas tahun, 2001 – 2012, terdapat 643 anak yang lahir di luar

¹³ Malaysia: Birth Registration Authority Denies Baby Right To Identity MALAYSIA%20Birth%20registration%20authority%20denies%20baby%20right%20to%20i dentity%20_%20CRIN.htm. Lihat juga, Malaysia : Birth out of wedlock alarming Malaysia%20%20Births%20out%20of%20wedlock%20alarming.htm#sthash.4lvC5a7.dpuf

¹⁴ MALAYSIA : Malacca, marriage for girls under 16 to cover underage pregnancies MALAYSIA%20Malacca,%20marriage%20for%20girls%20under%2016%20to%20cover%20und erage%20pregnancies%20PENTING%202.htm

nikah. Hakim Syariah Brunei (2013) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah, seringkali disebabkan zina, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tidak bisa menerima warisan dan juga tidak memiliki wali.¹⁵ Brunei sekarang, sejak 1 Mei 2014 sudah menerapkan hukum syariah secara ketat, dengan cara menetapkan tahapan-tahapannya. Pelaku zina akan dikenakan hukuman cambuk atau rajam sebagaimana hukum syariah. Brunei merupakan negara Asia yang menerapkan hukum syariah. Di masa depan keputusan Brunei untuk menerapkan hukum syariah sangat penting untuk diteliti dampaknya terhadap perilaku zina.

C. Kedudukan dan Peranan Modin di Desa

Kata “Modin”, menurut sejarahnya, berasal dari kata Bahasa Arab “imamuddin” yang berarti pemimpin agama. Ada juga yang menyatakan dari kata “qayyimuddin” yang berarti penguasa agama. Ada juga yang menyatakan modin adalah “lebe”. Dari asal katanya itu menunjukkan peranan modin di desa yang berhubungan dengan urusan agama. Ia adalah pemimpin yang bertanggung jawab memberi teladan dan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama. Sebab itu, dalam sejarahnya, ia memiliki kedudukan yang sangat penting di desa.

Dalam suatu kitab primbon yang menggunakan huruf Arab pegon, KH. Bisri Mustofa menulis “minongko sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun, modin kedah luwes serawunganipun kaliyan masyarakat dusun, entengan, cekatan, gatean, lan trisno serta welas asih dateng rakyat dusunipun. Boten perduli tengah ndalu, utawi fajar-fajar serto nuju gerimis pisan bilih rakyat ambetahaken, modin ingkang luwes temtu tumandang ing damel” Terjemahnya adalah “Sebagai pemimpin agama di kampung atau desa, modin sepatutnya memiliki keluwesan dalam berinteraksi dengan masyarakat desa, suka menolong, cepat dalam bertindak, memiliki sensitivitas sosial, dan memiliki rasa kasih serta sayang kepada masyarakat desanya. Tidak peduli waktu tengah malam atau fajar serta dalam

643 children born out of wedlock in last 12 years
643%20children%20born%20out%20of%20wedlock%20in%20last%2012%20years%20_%20The%20Brunei%20Times.htm

keadaan gerimis sekalipun, apabila rakyat desa membutuhkan, modin tetap harus luwes dalam menyelesaikan persoalan yang datang kepadanya.”¹⁶

Penjelasan K.H. Bisri Mustofa tentang tugas modin tersebut menunjukkan bahwa modin di desa adalah pemimpin agama yang memberi teladan dan melayani masyarakat dengan sikap dekat dengan masyarakat dan ikhlas. Ia tidak hanya petugas teknis yang mengurus dan mencatat urusan-urusan yang terkait kematian, mencatat perkawinan, memimpin tahlil, aqiqah seperti tugas panitia, tetapi ia adalah penjaga pelaksanaan agama terdepan di desa.

Namun sekarang tugas modin mengalami degradasi, ia hanyalah perangkat desa yang secara struktural di bawah kepala desa. Bahkan sekarang namanya dirubah menjadi Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra). Tugas modin pada masa sekarang ditentukan oleh daerah yang pada umumnya adalah :

1. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan nikah, talak, cerai serta rujuk.
2. Melaksanakan pembinaan bidang keagamaan, aliran kepercayaan, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan usaha sosial.
3. Membantu meningkatkan urusan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
4. Membantu mengatur pemberian bantuan para korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya.
5. Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lainnya serta mengkoordinir pelaksanaannya.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.¹⁷

Seandainya modin atau sekarang Kaur Kesra memiliki kualitas sebagaimana

¹⁶ Modin, Modin%20~%20FIVE%20FORUM%20Tugas%20modin%20Bisri%20Mustofa.htm. Diakses 20-2-2016.

¹⁷ Modin mempunyai tugas, <http://soendoel.blogspot.co.id/2013/01/tugas-pengurus-dan-perangkat-desa.html> Diakses 28-2-2016.

dijelaskan dalam tulisan K.H. Bisri Mustofa tersebut diatas, maka tentu ia bisa menjadi pemuka atau pemimpin agama di desanya, yang memberi teladan, mengayomi dan menjaga warga desanya dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji, termasuk bisa berperan dalam mengontrol pergaulan bebas remaja yang menjurus pada terjadinya tren kawin hamil.

D. Pandangan Islam Tentang Kawin Hamil

Ada dua macam wanita hamil. Hamil oleh suami dan hamil karena berzina.

Hamil karena suami, kemudia diceraikan, dan akan menikah lagi, maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

1. Wanita yang hamil oleh suaminya, kemudian dia bercerai, maka tidak boleh menikah dengan lelaki lain kecuali setelah melahirkan¹⁸. Berdasarkan Q.S:2/253 :

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya”.

2. Wanita yang hamil kemudian cerai *bain sughra* maka ia boleh menikah dengan suaminya, karena masa iddah adalah hak suami, maka suami boleh menggunakan haknya, yaitu menikahinya pada masa iddah, yaitu sebelum melahirkan¹⁹.
3. Tidak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha’ bahwa wanita yang diceraikan tiga, cerai *bain kubra*, tidak boleh dinikah kecuali setelah melahirkan. Ini merupakan pendapat yang ittifaq di antara ‘ulama.
4. ‘Ulama berbeda pendapat di dalam sah-nya pernikahan wanita hamil, jika ia diceraikan *bain sughra*, seperti karena khulu’, fasakh karena ‘aib, miskin dan lain-lain atas dua pendapat:
 - 1) Suami boleh menikah pada masa iddah, sebagaimana pendapat mayoritas ‘ulama dan imam mazhab empat. Mereka mengemukakan hujjah bahwa iddah adalah bertujuan untuk menjaga keturunan atau nasab, maka kalau

¹⁸ Al-Shan’âni, *Subulus al-Salâm* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), vol. III, 182.

¹⁹ *Ibid*

yang menikahi adalah suaminya, maka tidak perlu menjaga nasab, sebab suaminya adalah bapak dari anak yang dikandung isterinya.

- 2) Tidak boleh menikahi wanita yang hamil, karena masih dalam masa 'iddah, sebelum ia melahirkan, meskipun yang menikahi adalah suaminya. Ini adalah pendapat Muzany dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan didukung oleh Ibn Qudamah dari 'ulama mutaakhhirin. Namun pandangan ini dipandang *syaz* atau terisolasi²⁰.

Adapun hamil karena zina, kemudian mau menikah, hukumnya diperinci sebagai berikut :

1. Boleh menikahi wanita hamil sebab zina dan tidak disyaratkan wanita tersebut bertobat lebih dulu. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'I, juga pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm, hanya saja menurut Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm, boleh menikah tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami isteri sebelum perempuan itu melahirkan²¹.
2. Tidak boleh menikahi wanita hamil, baik yang menzinahi sendiri maupun laki-laki yang tidak menzinahinya, sebelum wanita itu melahirkan. Ini adalah pandangan mazhab Malikiyah dan Hanbaliyyah serta Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyyah. Mazhab Hanbali mensyaratkan untuk bolehnya menikahi, wanita tersebut sudah melahirkan dan sudah bertaubat²².
3. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha' bahwa wanita hamil jika menikah dengan laki-laki lain maka tidak boleh berhubungan suami isteri sampai ia melahirkan²³.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره

Adapun Dalil dan pemahaman dalil yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

'Ulama yang berpandangan bolehnya menikahi perempuan hamil sebab

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatuh Muqdashid*. t.t, Dâr al-Fikr, t.th. , juz. II, 48, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (t.t. : Dar al-Fikr, 1983) cet. IV, jilid II, 277.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. XI (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), p. 6648-664

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, 82-88.

²³ *Ibid*

zina mengemukakan dalil sebagai berikut : *pertama*, firman Allah Ta'ala وَاَحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ Q.S. 4:24. Adapun petunjuk yang diambil dari dalil tersebut adalah bahwa ayat tersebut menunjukkan bolehnya menikah secara umum baik dengan wanita yang menjaga kehormatannya maupun wanita yang berzina. *Kedua*, hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : لَا يَحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (perkara yang haram tidak mengharamkan perkara yang halal). Adapun petunjuk dalil tersebut adalah bahwa zina adalah perkara yang diharamkan, namun perkara yang haram itu tidak menjadikan haram perkara yang halal yaitu menikah. Dimana hukum asal nikah adalah halal. Dengan demikian tidak haram menikah dengan wanita yang berzina. *Ketiga*: atsar sahabat atau pandangan sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As Siddiq r.a. ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan kemudian ia ingin menikahi perempuan itu, maka Abu Bakar menjawab : tidak ada taubat yang lebih utama dibanding menikahi perempuan yang sudah dizinahi, keduanya telah keluar dari perzinahan kepada pernikahan; Diriwayatkan bahwa di masa Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang mempunyai anak laki-laki dari pamannya dari selainnya dan juga mempunyai anak gadis bukan dari suaminya. Anak laki-laki pamannya itu berbuat zina dengan anak gadisnya yang mana gadis itu hamil. Ketika Umar ra. datang ke Makah dan dilaporkan kepadanya hal tersebut, Umar bertanya kepada kedua anak muda tersebut dan keduanya mengakui. Maka Umar ra. Mencambuk keduanya sebagai hukuman had dan menawarkan agar keduanya menikah, akan tetapi pihak laki-laki menolak; riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian laki-laki itu menikahnya, Al Abbas menjawab, “ awalnya zina akhirnya menikah, awalnya haram akhirnya halal”²⁴

Sedangkan dalil rasional adalah bahwasanya larangan menikahi wanita hamil disebabkan menjaga nasab yaitu menghormati air suami. Adapun wanita hamil sebab zina, maka tidak ada kehormatan bagi air pezina karena zina tidak menjadi

²⁴ Abu Abdullâh Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Ed. 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 1997),p. 348.

sebab nasab²⁵.

Adapun hujjah dari ‘ulama yang mengharamkan menikah perempuan hamil sebab zina adalah sebagai berikut :

- 1) Hadits dari Ruwayfa’ dari Tsabit dari Nabi SAW bersabda : “barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah airnya menyirami tanaman orang lain.
- 2) Hadits Abu Sa’id Al-Khudry, bahwa Nabi SAW bersabda tentang tawanan Authos “ Jangan menjima’ perempuan hamil sampai ia melahirkan”.
- 3) Pemahaman dalil diatas adalah *pertama*,berkata Ibnu Qayyim, Nabi SAW melarang menjima’ tawanan perang yang hamil sampai ia melahirkan padahal kandungannya itu adalah budaknya, sedangkan perempuan yang hamil sebab zina lebih utama untuk tidak dijima’ sampai ia melahirkan, meskipun air pezina tidak memiliki kehormatan namun air suami adalah terhormat. Maka bagaimana mungkin air terhormat akan dicampur dengan air yang tidak terhormat ?
- 4) Rasulullah SAW melarang pada perang Khaibar, memakan daging binatang buas, burung yang bercengkeram, daging keledai, mujatsimah, khalisah dan menjima’ tawanan perang yang hamil sampai melahirkan.

E. Kawin Hamil dalam Perundang – undangan di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sah-nya perkawinan secara umum tidak dikelompokkan wanita hamil dan tidak hamil. Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1, yaitu “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Kemudian dilakukan pencatatan perkawinan, kalau beragama Islam di Kantor Urusan Agama, dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim. Jadi secara umum, perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan agar mendapat perlindungan hukum dari

²⁵Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, *Nailu al-Author*, Vol. VI, (Ed. 1, Egypt: Dar al-Hadith, 1993), p 172. Wahbah az-Zuhaili *Al-Fiqh al-Islami*, p. 6649.

negara, perkawinan tersebut harus dicatat. Jika perkawinan sudah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut sah dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan itu juga sebagai anak yang sah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 UU Perkawinan, yaitu “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Aturan khusus wanita yang hamil di luar nikah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII Kawin Hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga(3) ayat , yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan yang disebutkan di dalam KHI tersebut sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’I yang membolehkan menikah dalam keadaan wanita hamil sebab zina, tanpa harus menunggu kelahirannya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan pendapat mayoritas ‘ulama yang membolehkan pernikahan wanita hamil sebab zina dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya²⁶.

Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi, sepanjang perkawinan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, maka buku nikah yang diberikan pegawai pencatat nikah saat si wanita sedang hamil adalah sah sesuai dengan kriteria anak yang sah dalam pasal 99 KHI. Hal yang

²⁶ Lihat sub bab “Pandangan Islam Tentang Kawin Hamil” diatas.

senada juga ada dalam pasal 42 UU Perkawinan, bab IX no 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, yang masuk dalam katagori ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Namun di dalam KHI, terdapat istilah anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu pasal 100 KHI berbunyi: “ Anak yang lahir diluar perkawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”

Apa yang dimaksud dengan “Anak yang lahir diluar perkawinan” dalam KHI pasal 100 dan 186 tersebut ? Apakah anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak hasil zina ? Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibiakkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak zina*.
2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak luar kawin*.²⁷

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah : “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*” maka yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.²⁸

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, memiliki akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang

²⁷ Status Anak Di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam
 Status%20Anak%20di%20luar%20Nikah%20dalam%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20_%20Kantor%20Kementerian%20Agama%20Kabupaten%20Kerinci.htm. Diakses !4 Mei 2016.

²⁸ *Ibid*

melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :²⁹

1) Nasab

Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian, secara hukum anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah/bapak biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

2) Nafkah

Disebabkan status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Adapun pihak ayah/bapak alami (biologis), meskipun ia yang menjadi sebab kelahiran anak, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (biologis).

3) Hak – Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak biologisnya.

²⁹Cik Hasan Basri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 57.

4) Hak Perwalian

Apabila anak diluar perkawinan adalah wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.
- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resarch*), sebab fokus penelitian adalah peristiwa yang terjadi di desa Temas Kecamatan Batu, dimana sumber datanya yang utama berada di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah perilaku modin yang menolak mencatat perkawinan “kawin hamil” di desanya, yaitu desa Temas. Di samping itu, adanya ketegangan di antara tokoh agama di desa Temas akibat pro kontra terhadap sikap modinnya. Meskipun penelitian ini tidak bisa lepas dari data literer seperti data tentang peraturan kawin hamil di Indonesia, Malaysia dan Brunei, namun fokus utamanya adalah data lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif sebab data yang diperoleh bukan data angka, melainkan data dalam bentuk narasi. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.³⁰ Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*).³¹ Hal yang ditekankan dalam paradigma ini ialah aspek subjektifitas dari perilaku seseorang.

Teori yang digunakan adalah fiqh siyasah dengan kaidah pokoknya “تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة” (Tindakan dan kebijakan seorang pemimpin

³⁰ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosda Karya, 2007) hal. 3.

³¹ Paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis.

terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan)³² Teori ini dipilih berdasarkan kondisi peristiwa di lapangan yaitu seorang modin yang melawan arus bahkan peraturan yang berlaku demi menegakkan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut adalah mengendalikan tren pergaulan bebas dengan cara menolak mencatat perkawinan “kawin hamil”

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data penelitian berupa data primer dan data skunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Secara jelasnya data dan sumber data diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer³³ berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto³⁴. Yaitu data tentang (1) pertimbangan modin desa Temas dalam melarang kawin hamil di desanya dan pelaksanaannya (2) respon tokoh-tokoh agama di desa Temas (3) respon kepala desa dan tenaga kesehatan di puskesmas desa Temas.

PROFIL RESPONDEN PENELITIAN³⁵

No	NAMA	JABATAN
1.	Ahmad Hadi	Modin
2.	Arif	Kepala Desa
3.	Mochamad Yusuf	Tokoh Agama/ Pengasuh Pondok

³² Ibn ‘Abdi Al-Salam., *Qawâ'id al-Aḥkām fī Mashāliḥ al-Anām*, Kairo, al-Istiḳāmat, tth. Jilid I.

³³ Data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (informan)

³⁴ Lexy J. Moleong (2008). *Op.cit*, hlm. 157

³⁵ Sebagian nama, bukan nama yang sebenarnya, sesuai permintaan responden.

4.	Wahab	Tokoh Agama/ Pengasuh TPQ
5.	Kiyai Mu'in	Tokoh Agama/ Pengasuh Pondok
6.	Kiyai Abdullah	Ketua PC NU Batu
7.	Ust. Zaini	Ketua Toriqah
8.	Ani	Bidan Desa

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis, yaitu sumber buku, majalah ilmiah, tesis dan disertasi, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia,³⁶ yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti kondisi kawin hamil di desa Temas sebelum dan sesudah ada larangan hamil, data-data literer seperti peraturan-peraturan tentang kawin hamil di Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait kawin hamil di Malaysia dan Brunei, peraturan tentang kedudukan dan peranan modin, serta literatur-literatur yang relevan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer, diperoleh dari:

- 1) Wawancara (*interview guide*),³⁷ yang berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam tentang pertimbangan dalam melarang kawin hamil, pelaksanaan dan prosedur larangan, sikap tokoh agama terhadap larangan tersebut dan sikap perangkat desa dan tenaga medis terhadap larangan tersebut. Secara singkatnya

³⁶ Lexy J. Moleong (2008). *Op. Cit.* hlm. 159

³⁷ Menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber pertama.

interview guide merupakan rambu-rambu yang digunakan peneliti agar tidak terjebak dalam mencari data di luar permasalahan dan tujuan penelitian.³⁸

- 2) Focus Group Discussion : digunakan untuk menggali alasan-alasan pihak-pihak responden yang terlibat pro dan kontra dan mengujinya dalam diskusi kecil yang terarah dan fokus pada masalah.
- 3) Dokumentasi (*Documentation*); berupa rekaman baik sound maupun video gambar, foto dan lain-lainnya.

2. Data Sekunder, diperoleh dari:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literature, dokumen, catatan serta buku terkait dengan kondisi kawin hamil di desa Temas sebelum dan sesudah ada larangan hamil, data-data literer seperti peraturan-peraturan tentang kawin hamil di Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait kawin hamil di Malaysia dan Brunei, peraturan tentang kedudukan dan peranan modin, serta literatur-literatur yang relevan lainnya.
- 2) Fiqih dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dan peranan modin.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu: data kualitatif yang berupa data (kalimat), maka kemudian data tersebut dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif dengan model analisa interaktif. Adapun proses menganalisa data adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) : dengan mereduksi data yang telah terkumpul, yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian.
2. *Data Display* (Display Data) : penyajian data agar memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data

³⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah (2008). *Op.cit*, hlm. 56

yang telah ada, maka peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan kembali, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan lagi yang lebih mengena dengan sasaran dan tujuan penelitian.

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan), adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data rediction dan data display. Penarikan kesimpulan diuji validitasnya dengan cara triangulasi sebagaimana dijelaskan berikut ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi,³⁹ teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Di mana seorang pakar peneliti yang bernama Denzin telah membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber atau informan yang memiliki perbedaan karakteristik, yaitu data yang diperoleh dari tokoh agama dicroscheck dengan kepala desa dan tenaga medis serta diambil pandangan warga tentang kawin hamil dan penyebabnya yang akan dijadikan sebagai penguat kebijakan larangan kawin hamil yang diprakarsai oleh Modin Desa Temas. Responden diambil melalui RW, RT, Keluarga, hingga anggota keluarga. Dari anggota keluarga inilah kemudian diperoleh atau dipilih responden sebanyak 100 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan .

³⁹ Tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Data Lokasi

1. Kondisi Geografis

Desa Temas di Batu adalah desa wisata dan pertanian. Setiap tahun di desa Temas diselenggarakan festival, yang ditempatkan di belakang Kantor Desa Temas. Tujuan festival adalah untuk mendorong kegiatan tourism. Luas Desa Temas adalah 323² hektar. Terdiri 66 RT dan 11 RW. Jumlah penduduk terdiri 8881 laki-laki dan 8074 perempuan, total penduduk berjumlah 17585 orang⁴⁰.

Batas-batas desa Temas :

Utara : Desa Pandanrejo

Timur : Desa Torongrejo

Selatan : Desa Oro-oro Ombo

Barat : Desa Sisir

Desa Temas terletak di dataran tinggi Batu yaitu 900 meter di atas permukaan laut. Suhu puncak di Temas adalah 340 Celcius dan terendah 250 Celcius.

2. Kondisi Agama

Data statistik dari Demografi dan Catatan Sipil Batu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Temas adalah Muslim⁴¹.

No.	Agama	Jumlah Pemeluk			Prosentase
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Islam	8585	8370	16955	96,42 %
2.	Kristen	216	240	456	2,59 %
3.	Katolik	70	82	152	0,86 %
4.	Hindu	1	2	3	0,02%
5.	Budha	6	9	15	0,09%
6.	Kepercayaan	3	1	4	0,02%

⁴⁰Data di Kelurahan Batu diakses 2 February 2016.

⁴¹ Data Demografi dan Catatan Sipil diakses 2 Pebruari 2016.

Total	8881	8704	17585	100%
--------------	------	------	-------	------

Tabel : 2 Data Pemeluk Agama di Desa Temas

Temas memiliki banyak acara-acara keagamaan yang diadakan setiap minggu atau bulan. Diba'an, tahlil, istighostah, yasinan, sholawat, manaaqib, dan Lailatul istima 'adalah beberapa acara keagamaan yang diadakan di Temas secara teratur.⁴²

3. Data Perkawinan.⁴³

NO.	Kondisi	Jumlah			Prosentase
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Tidak Kawin	4277	3468	7745	44,04%
2.	Kawin	4360	4449	8809	50,09%
3.	Cerai	244	785	1029	25,85%
4.	Tidak Diketahui	0	2	2	0,01%
Total		8881	8704	17585	100%

Tabel 3. Data Perkawinan di Desa Temas

⁴² Ahmad Hadi, Wawancara, 6 Pebruari 2016.

⁴³ Data Demografi dan Catatan Sipil diakses 2 Pebruari 2016.

4. Data Pendidikan⁴⁴

No.	Keterangan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Belum masuk sekolah	1554	1609	3163
2.	Paud	1074	1066	2053
3.	Sekolah Dasar	2174	2214	4388
4.	Sekolah Menengah Pertama	1459	1409	2868
5.	Sekolah Menengah Atas	1996	1853	3849
6.	Diploma I/II	50	69	119
7.	Akademi/Diploma/Sarjana Muda	107	89	196
8.	Diploma IV/Sarjana	438	431	869
9.	Magister	55	22	77
10.	Doktor	1	2	3
Total		8881	8704	17585

Tabel 4. Data Pendidikan di Desa Temas

No.	Jumlah TPQ	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Metode
1.	19	1535	140	Tilawati
				Yanbu'a
				Ummi
				Iqro'
				Qiroati

Tabel 5 Pendidikan Al-Qur'an⁴⁵

No	Pondok Pesantren	Alamat
1	Badiatul Huda	Jl. Oro-oro Ombo Temas
2	Al-Ulya	Jl. Pattimura No 25 Temas
3	Darul Muta'alim	Jl. Wukir Temas
4	Darus Sa'adah	Jl. Wukir Temas

⁴⁴ Data Demografi dan Catatan Sipil diakses 2 Pebruari 2016.

⁴⁵ Samidi, Wawancara, Temas, 13 February 2016.

Tabel. 6 Data Lembaga Pendidikan Islam di Temas⁴⁶

5. Data Ekonomi⁴⁷

No.	Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1.	Wiraswasta	3822
2.	Dagang	1228
3.	Pertanian	706
4.	PNS	341
5.	Guru dan Dosen	153
6.	Sopir	56
7.	Lain-lain	11.279

Tabel 7. Data Pekerjaan Penduduk Desa Temas

B. Sekilas Biografi Modi Desa Temas

Dalam pandangan masyarakat Desa Temas, seorang Modin bertugas mengatur kematian dan perkawinan di desa. Di Desa Temas, Modin dipilih oleh masyarakat dengan cara musyawarah di antara warga desa. Dengan adanya Modin maka urusan keagamaan di desa merupakan tanggungjawab Modin.⁴⁸

Dalam pemilihan modin Desa Temas pada Januari 2015, yang terpilih adalah Ahmad Hadi. Hadi terpilih melalui musyawarah di antara tokoh masyarakat. Dalam musyawarah, awalnya masyarakat memilih dua orang modin agar bisa membagi tugas yang cukup berat yaitu kematian dan perkawinan. Namun hanya satu orang, yaitu Ahmad Hadi yang bersedia menjadi modin. Dengan adanya satu modin di desa, maka tugas-tugas modin kurang bisa dilaksanakan secara maksimal.⁴⁹

Ahmad Hadi adalah pribadi yang taat beragama. Hadi melaksanakan tugasnya sebagai modin dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Ia berusaha secara maksimal untuk menjalankan amanah yang diberikan masyarakat

⁴⁶ <http://kemenag.batukota.web.id>, diakses 11 February 2016.

⁴⁷ Data Demografi dan Catatan Sipil diakses 2 Pebruari 2016.

⁴⁸ Aditya Prasaja, Wawancara. Temas, 14 Maret 2016.

⁴⁹ Aditya Prasaja, Wawancara. Temas, 14 Maret 2016.

kepadanya..⁵⁰

Latar peendidikan Hadi dijalani sebagaimana kebanyakan pemuda di desanya, yaitu diawali Sekolah Dasar 6 tahun 1977-1983, kemudian Sekolah Menengah Pertama 3 tahun 1983-1986, dan lanjut ke Sekolah Menengah Atas 3 tahun 1986-1989. Setelah menyelesaikan SMA, ia melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Lirboyo selama 2 tahun, 1992-1994.⁵¹

C. Data Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
1.	Ahmad Hadi	45	Petani	Modin Desa Temas
2	Abdul Wahab	38	Petani	Tokoh Masyarakat
3	M. Hammam	42	Guru Agama	Tokoh Masyarakat
4	M. Yusuf	44	Petani	Tokoh Masyarakat
5	Abdullah Tahir	54	Pedagang dan Guru	Tokoh Masyarakat
6	Abdul Mu'in	50	Guru Agama	Pimpinan Pesantren Badia'atu Huda
7	Miftahul Jannah	46	Guru PAUD	Tokoh Masyarakat
8	Samidi	48	Petani	Pimpinan

⁵⁰Ahmad Hadi, *Wawancara*, Temas 6 Pebruari 2016

⁵¹Ahmad Hadi, *Wawancara*, Temas, 1 Maret 2016

				LPPTKA-BKPRMI ⁵² Temas
9	M. Zaini	65	Guru TPQ	Pimpinan Jatman ⁵³ Batu
10	Arya Prasajo	33	Lurah	Lurah Desa Temas
11	Anwari Putri	31	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Masyarakat

Tabel 7. Data Informan

D. Dasar Pemikiran Modin dalam Melarang Kawin Hamil

Ada dua prinsip yang melatarbelakangi Modin melaksanakan kebijakan melarang kawin hamil, yaitu wanita yang hamil di luar nikah. Perkawinan secara resmi tercatat harus dilaksanakan setelah melahirkan atau sebelum hamil.

a. Untuk Nahi Munkar

Berdasarkan pemahaman Modin terhadap ajaran Islam, yang punya prinsip mafsadah harus dihindarkan dan maslahah harus direalisasikan. Bahkan menghindari mafsadah harus lebih didahulukan dibandingkan mencapai maslahah.

“Secara prinsip saya menghindari tersebarnya perilaku zina. Jika ada anak perempuan hamil saya loloskan pernikahannya secara resmi tercatat, maka berdasarkan kebisaan, anak itu akan menyampaikan kepada teman-temannya, bahwa tidak ada problem menikah sudah hamil, tetap dicatat oleh pak Modin. Kalau ini terjadi, maka besar kemungkinan anak yang lahir di Desa Temas ini semuanya anak yang lahir sebab zina. Memang ini masalah khilafiyah sebab ada mazhab yang membolehkan dan KHI juga membolehkan tetapi saya

⁵²LPPTKA-BKPRMI adalah singkatan “Lembaga Pembinaan dan Pengembang TK Al-Qur’an-Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia”

⁵³Jatman adalah singkatan *Jami’yyah Ahlu at-Tharîqoh al-Mu’tabarrah al-Nahdliyyah* that salah satu jama’ah Thariqah di Indonesia, pimpinan Habib Lutfi bin Yahya.

memilih prinsip menghindari tersebarnya zina⁵⁴”

a. Untuk menjaga nasab

“Kedua, wali nikah harus ayah kandung, jika mereka dinikahkan apakah kita yakin, 25 tahun mendatang, ketika anak mereka mau menikah orang tua akan menjelaskan bahwa mereka membuat anak itu ketika belum menikah. Gak sah to pernikahannya. Jika ini diteruskan bagaimana nanti hukumnya? Ini yang saya takutkan. Ini adalah dakwah saya dan saya lebih tenang ketika itu diterapkan disini. Jika mau silahkan tunggu sampai anaknya lahir dulu. Jika tidak silahkan cari Modin di desa lain yang mau menikahkan. Jangankan di kitab besar, di kitab kecil saja *Sulam al-Taufiq* dijelaskan, anak hasil zina boeh dinikahi oleh bapaknya sendiri. Kalau mereka mau menikah silahkan, tapi jangan libatkan saya. Kalau ada ulama yang memperbolehkan nikah siri ya silahkan, karena pernikahan sirri itu bisaanya dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah. Kadang, pernikahan itu hanya sebagai kedok dan jarang anak belum lahir ditinggalkan, karena pernikahan dilaksanakan bukan karena ibadah karena keterpaksaan.”⁵⁵

“Disamping saya melarang, ketika mereka datang ke saya, saya juga ajak mudzkaroh. Dan Alhamdulillah mereka sadar.”⁵⁶

“Ini saya lakukan agar bagaimana Temas lebih baik, pergaulan juga terjaga, anak-nak juga lebih terjaga, paling tidak itu menjadi acuan saya. Ayo kita mulai dari sekarang, kalau kita biarkan tidak akan ada selesainya.”

E. PELAKSANAAN LARANGAN KAWIN HAMIL

Pelaksanaan larangan kawin hamil menurut Modin adalah dibagi ke dalam dua tahap. *Pertama*, sosialisasi *kedua* pelaksanaan. Tahap pertama yaitu sosialisasi, dilaksanakan melalui beberapa cara sesuai dengan bidang pekerjaan dan tugas

⁵⁴ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁵⁵ Ahmad Hadi, wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁵⁶ Ahmad Hadi, Wawancara, Temas, 6 Pebruari 2016.

modin, sebagaimana peneturan modin berikut ini :

“saya mulai memberlakukan ini semenjak awal tahun 2015, persis awal tahun baru. Saat itu saya umumkan ketika ada orang meninggal, karena menurut saya itu tempat yang efektif, dimana banyak orang berkumpul. Biar orang tua juga tahu. Selain itu saya juga koordinasi kekelurahan dan pak lurah mengatakan terserah ini wilayah jenengan. Selain itu saya juga melakukan pengumuman ini di pengajian-pengajian Muslimat atau jamaah pengajian laki-laki, acara pernikahan, acara kematian juga, dan bahkan face to face, setiap ketemu orang. Tetapi sering saya lakukan di pengajian ibu-ibu karena ibu-ibu cenderung lebih memperhatikan anak-anaknya. ”⁵⁷

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Jika mereka datang tanpa membawa surat kehamilan, saya meminta mereka untuk cek kehamilan dulu ke puskesmas. Saya yakin bidan tidak mungkin bohong dalam hal ini. Jika positif saya tolak, baik itu telat seminggu, tiga bulan, enam bulan, atau sehari, tetep saya tolak karena itu perbuatan di luar nikah.”⁵⁸

Apa yang dikemukakan modin tersebut dibenarkan oleh bidan puskesmas, sebagai berikut :

“Tanggung jawab Modin yang besar kalau dia menikahkan pas posisi hamil. Ya memang masyarakat periksa kehamilan di sini, kadang juga di puskesmas sisir. Kan Temas ikut sana. Gini mas, untuk mengetahui kehamilannya itu dari tes kencingnya itu. Kalau memang positif ya kita beri tahu bahwa dia positif hamil. Kenapa disini kok pakai surat keterangan seperti itu, Kan di desa lain ndak ada, ini karena tanggungjawab modin”⁵⁹

E. Solusi Praktis Dalam Mengharmoniskan Tokoh Masyarakat Di Desa Temas Kecamatan Batu Terkait Adanya Larangan “Kawin Hamil” Oleh Modin

⁵⁷Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁵⁸Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁵⁹Anwri Putri, Wawancara Temas, 14 Maret 2016.

Dalam mencari solusi praktis agar ada keharmonisan atau kesepakatan di antara tokoh masyarakat, maka ditelusuri lebih dulu pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil. Penelusuran pandangan ini bertujuan agar bisa dimengerti argument dan tujuan yang digunakan tokoh masyarakat, baik yang mendukung larangan kawin hamil oleh Modin maupun yang menolak. Sebab kedudukan tokoh masyarakat ini sangat penting, sehingga jika ada keharmonisan pandangan, maka kebijakan modin dalam larangan kawin hamil akan semakin kuat dan akan berhasil dalam mengontrol tren free sex di kalangan remaja.

Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil yang dilakukan oleh modin terbagi menjadi tiga, yaitu mendukung, menolak dan netral atau diserahkan kepada modin.

Pertama, kelompok yang mendukung dan argumennya adalah sebagai berikut :

Muhammad Yusuf, tokoh masyarakat Desa Temas, menyatakan:

“Jadi kebijakan yang dilakukan pak Modin adalah untuk menekan supaya masyarakat ini memiliki kepedulian tentang menjaga keaslian sehingga tidak begitu saja mudah membiarkan anaknya terjerumus didalam kemaksiatan yang dikatatakan sebagai seks bebas.”⁶⁰

“Itu cuma sebagai untuk menakut-nakuti masyarakat bahwa memang itu tidak baik. Memang tidak ada jalan lain bagi pak Ahmad untuk bagaimana menekan angka kehamilan diluar nikah yang sudah terlanjur besar seperti ini jadi kita mencoba untuk mengambil sisi positif dari keterbatasan pak Modin yang beliau bagi masyarakat awam adalah rujukan dalam bidang agama dan masyarakat tidak pernah tahu dengan nilai-nilai fiqih. Sehingga, mereka tidak membiarkan anak mereka terjerumus kepada zina.”

Miftahul Jannah, pimpinan Majelis Tahlil Muslimat, menyatakan:

“Mengenai kebijakan pak Ahmad saya setuju saja terhadap kebijakan itu, supaya anak-anak tidak sembrono ‘gak nio aku meteng yo dinikahno ae’ (meskipun saya hamil teap dinikahkan kok).Supaya anak-anak tidak ada peluang untuk melakukan perzinaan di luar nikah saya sangat setuju.”⁶¹

⁶⁰Muhammad Yusuf, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁶¹Miftahul Jannah, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

Kedua, Kelompok yang kontra

Samidi, pimpinan LPPTKA-BKPRMI Temas, menyatakan :

“Untuk menolong demi kebaikan daripada dicela dimasyarakat. Seperi orang kecelakaan, lebih baik ditolong. Kalau sudah terlanjur hamil, daripada anaknya tidak punya ayah lebih baik dinikahkan tapi dengan nikah siri bukan nikah sah untuk pemerintah. Kebijakan pak Ahmad, ada yang kontra ada yang pro.”⁶²

M. Zaini, ketua Jatman Batu, menyatakan:

“kalau menurut saya, demi menjaga fitnah di masyarakat, terutama itu. namanya sudah terlanjur hamil, kalau kita tidak mau menikahkan, nampaknya juga tidak baik. Kalau saya sering menikahkan, biar ada kedamaian untuk menutup fitnah dari masyarakat. Saya tidak begitu setuju dengan kebijakan pak Modin. Ya memang dia takut hukum. Dia takut kalau nanti di sana dituntut, di akhirat.”⁶³

Abdul Wahab, Syuriyah NU ,menyatakan :

“Kalau saya tetep saya nikahkan kalau di sini untuk meredam masyarakat. Kalau misakan tiga bulan ke bawah saya mau, mislanya sudah terlanjur tiga bulan lebih tetap saya nikahkan, dengan catatan setelah anaknya lahir harus akad nikah lagi. Istilahhnya untuk meredam masyarakat karena masyarakat awam untuk pengertian itu gak tau, bukan memperbolehkan. Dan diberi syarat-syarat. Syaratnya tidak boleh kumpul, harus jauh dari daerah ini dan setelah nanti anak lahir, harus kesni, saya nikahkan lagi. Kalau masalah nikah, kalau sudah hamil jarang ke pak Modin, karena mereka sudah tahu ditolak, akhirnya mencari alternatif, ya ke kyai-kyai..”⁶⁴

“Saya jelaskan dan beri pengertian kepada pak RT dan pak RW, secara hukum syariat nikah ini tidak sah, hanya untuk meredam supaya masyarakat tahu, bahwa ini sudah ada ikatan dan siap bertanggungjawab. Intinya adalah ada rasa tanggung jawab. Solusi ini adalahantisipasi dari kebijakan pak Ahmad. Paling tidak di masyarakat, itu ada rem. Karena untuk saat ini dari pemerintah sendiri tidak ada

⁶²Samidi, Wawancara Temas, 13 February, 2016.

⁶³Muhammad Zaini, Wawancara Temas, 13 February, 2016.

⁶⁴Abdul Wahab, Wawancara Temas, 13 February, 2016.

pencegahan agar anak tidak hamil, seharusnya ada undang-undang yang ketat”.⁶⁵

Muhammad Hammam Pengasul TPQ menyatakan:

“Saya tidak setuju dengan kebijakan itu. Karena larangan itu menutup akses orang yang taubat. Orang yang berzina pasti melakukan kesalahan apakah dianggap salah? Menurut saya, melihat dari Imam *Syafi’i* pun itu adalah boleh dalam keadaan orang itu hamil tapi dengan catatannya adalah kemashlahatan. Makanya ya itu tadi, dinikahkan dengan orang yang membuahi atau dengan orang yang tidak membuahi. Tapi dengan persyaratan, nasabnya adalah dinasabkan dengan ibunya karena tidak ada akad yang sah.”⁶⁶

Hammam menyatakan:

“Orang hamil boleh dinikahkan itu karena ada kejadian. Bukan boleh terus digembor gemborkan dan menjadi tradisi bukan itu. Jangan dikategorikan orang yang hamil ini boleh hamil duluan dengan cara dipublikasikan.”⁶⁷

“Saya mendukung pasal 53 KHI karena ada masalahat disitu. Terus apakah orang yang hamil itu disingkirkan? Nggak bisa, karena ia itu bagian dari masyarakat dan tetap boleh dinikahkan. Kata-kata boleh itu bukan melegalkan, untuk mencari jalan keluar. Kita harus bisa membedakan antara melegalkan dan mencari jalan keluar. Melegalkan berarti setuju tanpa ada syarat, kalau mencari jalan keluar meskipun itu toh ada larangan, karena yang asalnya dilarang menjadi boleh itu pasti ada jalan keluar.”⁶⁸

Ketiga, kelompok yang Netral

Abdu Mu’in, pimpinan Pesantren Badiatul Huda menyatakan :

“Yang tidak boleh menikah wanita yang dalam masa iddah. Tetapi kalau wanita hamil boleh menikah. Tetapi untuk berhati-hati dan menjaga supaya remaja tidak terlalu bebas dalam pergaulan, meskipun hukum awalnya boleh menikah, saya setuju dengan kebijakan pak Ahmad, demi

⁶⁵ Abdul Wahab, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁶⁶ Muhammad Hammam, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁶⁷ Muhammad Hammam, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁶⁸ Muhammad Hammam, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

menjaga pergaulan remaja supaya berhati-hati, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi akibatnya mereka yang sudah hamil lari kepada para kiyai, minta dinikahkan, akhirnya kiyai menikahkan secara siri⁶⁹.

Abdullah, pimpinan Suriah NU Batu, menyatakan :

“Melahirkan yang ada ‘iddahnya itu karena cerai, kalau hamil di luar nikah tidak ada ‘iddahnya. Jadi kalau orang yang hamil diluar nikah, tidak harus nunggu anaknya lahir. jadi hamil di luar nikah itu boleh menikah. Karena tidak ada iddahnya. Tetapi kalau untuk pendidikan kepada remaja, yaitu untuk mengendalikan pergaulan bebas diantara mereka, maka ya baik-baik saja. Supaya ada control bagi remaja, jadi itu maslahat. Kalau untuk memberikan efek jera, lebih banyak mashalahatnya, Kalau mashlahat dan haratnya yang menjadi pertimbangan, ya kita ambil saja kaidah *dar’u al-mafâsid muqoddam alâ jalbi al-mashâlih*”⁷⁰

Arya Prasajo menyatakan

“Masyarakat mempercayakan urusan perkawinan kepada pak Ahmad, pak Modin, bagi saya selaku kepala Desa, asal masyarakat tidak ada yang keberatan, maka saya diamkan saja. Sebab Modin dipilih secara musyawarah oleh masyarakat. Larangan kawin hamil memang tidak ada aturan, tetapi itu merupakan kearifan local. Saya menghargai apa yang dilakukan pak Modin.”⁷¹

“Setelah saya lakukan kebijakan ini, saya tenang. Kalau ditanya apakah free sex menurun, tepatnya tidak dihitung. Namun kira-kira menjadi 1 dari 10 orang, yang sebelum ada kebijakan ini tentu lebih banyak. Alhamdulillah”⁷²

Dalam penelitian ini akan dilakukan survey melalui angket pandangan masyarakat Desa Temas tentang hamil di luar nikah. Hasil survey akan digunakan untuk memperkuat dalam mengharmoniskan tokoh masyarakat dalam dukungan kebijakannya, yaitu melarang kawin hamil di Desa Temas. Sebab itu akan diambil melalui RW, RT, Keluarga, hingga anggota keluarga. Dari anggota keluarga inilah kemudian diperoleh atau dipilih responden sebanyak 100 orang yang terdiri dari

⁶⁹Muhammad Mun'im, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁷⁰Abdullah Tahir, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁷¹Aditya Prasaja, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁷²Ahmad Hadi Wawancara Temas, 6 February, 2016.

laki-laki dan perempuan. Berikut ini akan dipaparkan ahasil angket itu.

No.	Pilihan Jawaban	Skor	Persen
1.	Sangat Setuju	48	48.42%
2.	Setuju	36	37.89%
3.	Ragu-ragu	3	1.05%
4.	Tidak Setuju	6	6.32%
5.	Sangat Tidak Setuju	6	6.32%
Total		98	100%

Tabel 8. Kawin Hamil adalah Pernikahan Wanita Yang Hamil Sebelum Akad Nikah

No.	Pilihan Jawaban	Skor	Persen
1.	Sangat Setuju	43	43.16%
2.	Setuju	46	47.89%
3.	Ragu-ragu	2	1.05%
4.	Tidak Setuju	1	6.32%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	6.32%
Total		98	100%

Tabel 9. Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Merupakan Aib Bagi Keluarga Dan Masyarakat

No.	Pilihan Jawaban	Skor	%
1.	Sangat Setuju	63	63.16%
2.	Setuju	35	36.84%
3.	Ragu-ragu	0	0%
4.	Tidak Setuju	0	0%

5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		98	100%

Tabel 10. Pergaulan Bebas Dapat Menjerumuskan Dalam Hamil Di Luar Nikah

No.	Pilihan Jawaban	Skor	%
1.	Sangat Setuju	46	49.47%
2.	Setuju	35	36.84%
3.	Ragu-ragu	7	7.37%
4.	Tidak Setuju	4	4.21%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1,05%
Total		98	100%

T

T

Tabel 11. Kurangnya Perhatian Orang Tua Menjadi Penyebab Terjadinya Hamil Di Luar Nikah

No.	Pilihan Jawaban	Skor	%
1.	Sangat Setuju	44	46.47%
2.	Setuju	27	28.42%
3.	Ragu-ragu	10	10.53%
4.	Tidak Setuju	8	8.42%
5.	Sangat Tidak Setuju	5	5.26%

Total	98	100%
-------	----	------

Tabel 12. Rendahnya Pendidikan Agama Menjadi Penyebab Hamil Di Luar Nikah

No.	Pilihan Jawaban	Skor	%
1.	Sangat Setuju	49	51.47%
2.	Setuju	37	28.42%
3.	Ragu-ragu	4	4.21%
4.	Tidak Setuju	4	4.21%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1.05%
Total		98	100%

Tabel 13. Kebiasaan Menonton Video Porno Menjadi Penyebab Hamil Di Luar Nikah

No.	Pilihan Jawaban	Skor	%
1.	Sangat Setuju	6	5.27%
2.	Setuju	12	12.64%
3.	Ragu-ragu	27	27.42%
4.	Tidak Setuju	30	31.58%
5.	Sangat Tidak Setuju	21	21.05%
Total		98	100%

Tabel 14. Tingkat Ekonomi Rendah Menjadi Penyebab Hamil Di Luar Nikah

BAB V

ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan analisis data, tahapan setelah paparan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam melaksanakan analisis data tentu peneliti berpijak kepada focus penelitian, perspektif teori yang digunakan, metode penelitian yang dipilih dan tentu saja data lapangan yang dihasilkan dari instrument penelitian yang digunakan. Semua itu akan digunakan dalam satu tarikan yang simultan dan komperhensif. Di samping itu, perbandingan dengan negara lain, yaitu Malaysia dan Brunei akan digunakan untuk memperkuat analisis dan perspektif solusi yang ditawarkan. Analisis data secara sistematis diatur sesuai focus penelitian, sebagai berikut :

4. Pertimbangan modin dalam melarang perkawinan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu.
5. Pelaksanaan dan prosedur larangan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu.
6. Solusi praktis dalam mengharmoniskan tokoh masyarakat di desa Temas Kecamatan Batu terkait adanya larangan “kawin hamil” oleh modin.

A. Pertimbangan Modin Dalam Melarang Perkawinan “Kawin Hamil” Di Desa Temas Kecamatan Batu.

Sebagaimana disebutkan dalam bab satu penelitian ini, bahwa prakarsa modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam melarang kawin hamil di desanya adalah sebuah inisiatif yang sangat langka dijumpai di Kota Batu, jika tidak satu-satunya. Tak ayal, prakarsanya itu menimbulkan kontroversi di desa Temas. Tokoh masyarakat, baik kalangan agamawan maupun aparat desa tidak semua mendukung. Namun masyarakat menerima prakarsa dan kebijakan modin ini. Sebab itu, meskipun banyak tokoh agama yang menolak dengan argumen-argumen yang dikemukakan, modin Desa Temas bergeming. Larangan yang sudah dimulai sejak awal tahun 2015 tetap berjalan hingga sekarang.

Dari paparan data yang sudah disebutkan di dalam bab empat, ada banyak statemen modin yang menunjukkan pertimbangannya dalam melarang perkawinan hamil di desanya. Statemen tersebut bisa disimpulkan menjadi tiga poin penting:

1. Melaksanakan nahi munkar, yaitu menjaga tersebarnya perilaku zina
2. Menjaga nasab
3. Menjadikan desanya lebih baik

Sebelum menjelaskan poin-poin tersebut, perlu dijelaskan lebih dulu apa yang dimaksud larangan kawin hamil yang diprakarsai oleh modin desa Temas. Larangan kawin hamil yang dimaksud modin desa Temas dan sudah dilaksanakannya adalah tidak menikahkan perempuan yang sudah hamil baik secara siri maupun secara resmi tercatat. Larangan itu dilakukan dengan cara setiap calon pengantin yang datang untuk mengurus surat-surat nikah kepadanya, harus membawa surat keterangan dari bidan puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak hamil. Jika tidak membawa surat tersebut, maka modin tidak akan melayani surat-surat dan tidak melaksanakan pernikahannya. Yang bersangkutan, calon pengantin perempuan yang sudah hamil, harus menunggu sampai melahirkan baru bisa dilayani pernikahannya secara resmi tercatat. Adapun calon pengantin perempuan yang membawa surat keterangan tidak hamil dari bidan puskesmas, maka dilaksanakan pernikahan sebagaimana prosedur pernikahan yang berlaku. Demikian, maksud larangan kawin hamil oleh modin desa Temas.

1. Melaksanakan Nahi Munkar, Yaitu Menjaga Tersebarnya Perilaku Zina.

Remaja yang melakukan akan menyebarkan ke temannya, ini bahaya, akan dalil yang melarang zina, MUI pusat, data remaja nikah

Menurut modin Desa Temas, remaja yang sudah hamil sebelum nikah, akan menyebarkan kepada teman-temannya, bahwa tidak ada problem dalam menikah, meskipun sudah hamil. Pengalamannya dalam mengurus pernikahan dalam keadaan sudah hamil akan tersebar di antara teman-temanya. Informasi tersebut akan besar pengaruhnya, bahkan menjadi pedoman bagi remaja, bahwa

tidak ada masalah, atau tidak ada sanksi sama sekali dalam melakukan zina atau free sex yang mengakibatkan hamil. Hal ini merupakan kenyataan yang dimati oleh modin Desa Temas. Sebagaimana statemen modin Desa Temas sebagai berikut, “ Jika ada anak perempuan hamil saya loloskan pernikahannya secara resmi tercatat, maka berdasarkan kebiasaaan, anak itu akan menyampaikan kepada teman-temannya, bahwa tidak ada problem menikah sudah hamil, tetap dicatat oleh pak Modin”⁷³ Apa yang menjadi kebiasaaan remaja tersebut, secara psikologis, memang sesuai dengan kebiasaaan remaja pada umumnya yaitu meniru perilaku teman. Maka bisa diduga, jika tidak ada control dari masyarakat, maka remaja yang kurang pengalaman, namun sudah tumbuh syahwat biologisnya akan terjatuh dalam perilaku zina atau free sex yang sangat dilaknat oleh Islam. Remaja itu sendiri, tidak menyadari akibat perbuatannya.

Modin sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga pelaksanaan ajaran Islam di desa, merasa terpanggil untuk menghilangkan kemungkaran ini. Modin Desa Temas bergeming melawan arus. Bahkan bertentangan dengan sebagian pandangan ‘ulama dan undang-undang di Indonesia. Ia mulai menerapkan larangan kawin hamil di desanya sejak awal tahun 2015. Bahaya yang diduga kuat akan menimpa remaja dipotong atau dihentikan lewat larangan kawin hamil. Dalil menghilangkan kemungkaran sangat masyhur di kalangan ‘ulama dan mubaligh yaitu :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ⁷⁴.

“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak bisa, maka hendaknya ia merubah dengan lisannya, dan jika tidak bisa, maka hendaknya ia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah”

Data remaja yang hamil sebelum menikah, bukan hanya milik desa Temas,

⁷³Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁷⁴ Al Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahîh Muslim*, Vol. I,(Ed. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), p. 46-47.

namun merupakan problem nasional. Psikolog Elly Risman dari Yayasan Buah Hati, menyatakan,

“ditemukan angka kasus hamil di luar nikah hingga aborsi yang terus meningkat di kalangan remaja Indonesia. *Australian Consortium for `In-Country` Indonesian Studies* menemukan data 43% dari 100 kelahiran dilakukan oleh remaja usia 15-16 tahun. Sekarang 800.000 dari 2,4 juta aborsi tiap tahun dilakukan anak SMP”.⁷⁵ Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013), rasio pernikahan dini di perkotaan pada 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan. Pada 2013, rasionya naik menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara itu, di perdesaan rasio pernikahan usia dini turun dari 72 per 1.000 pernikahan pada 2012 menjadi 67 per 1.000 pernikahan pada 2013⁷⁶. Pada umumnya perkawinan dini di perkotaan disebabkan calon pengantin perempuan sudah hamil. Data tersebut menjadi penguat kebijakan modin Desa Temas yang mana ia menyatakan, “jika tidak ada kontrol hamil sebelum nikah di Desa Temas, besar kemungkinan semua anak yang lahir dalam setahun ini adalah anak di luar nikah”⁷⁷

Modin Desa Temas menyadari bahwa larangan kawin hamil yang diterapkannya berlawanan dengan pandangan sebagian mazhab dan Undang-undang terutama KHI. Ia menyatakan, “memang ini masalah khilafiyah sebab ada mazhab yang membolehkan dan KHI juga membolehkan tetapi saya memilih prinsip menghindari tersebarnya zina”⁷⁸ Sebagaimana disebutkan dalam bab dua, bahwa mazhab Syafi’iyyah dan Hanafiyyah memperbolehkan wanita hamil sebab zina untuk menikah, baik dengan laki-laki yang menzinahi maupun dengan laki-laki lain, tanpa harus menunggu melahirkan. Mazhab Hanafiyyah memberi syarat bahwa jika yang menikahi bukan laki-laki yang menzinahi, maka tidak boleh

⁷⁵ Ahli: Menikah Usia 16 Tahun, Cegah Perzinahan di Kalangan Remaja
Ahli%20Menikah%20Usia%2016%20Tahun,%20Cegah%20Perzinahan%20di%20Kalangan%20Remaja%20_%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia.htm. Diakses 20-2-2016.

⁷⁶ Nikah Dini Jadi Tren Remaja Perkotaan
/Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

⁷⁷ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁷⁸ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

melakukan hubungan suami isteri sebelum anak lahir, untuk menghormati kemuliaan air mani suami. Sedangkan mazhab Syafi'iyah tidak memberi syarat apapun.

Pandangan mazhab tersebut berdasarkan dalil-dalil dari ayat al-Qur'an dan hadits, yang menurut peneliti, jika diterapkan di dalam situasi dan kondisi yang dialami modin Desa Temas dan kasus Indonesia pada umumnya kurang tepat. Lebih terperinci dalil-dalil yang digunakan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah akan dikritik sebagai berikut :

1. Berdasarkan Q.S. 4: 23-24.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)⁷⁹

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak

⁷⁹QS. an-Nisâ' (4): 23-24.

kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 23.

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana”24.

Orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah disebutkan pada ayat 23 dan juga perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali apabila perempuan tersebut menjadi budak mereka. jika perempuan tersebut menjadi budak maka meskipun dia telah menikah maka tuannya boleh mendatangnya. Jika diperinci wanita-wanita yang haram dinikahi dalam ayat 23 dan 24 surat Al-Nisa’ tersebut adalah :

- 1) Ibu termasuk nenek baik dari pihak bapak maupun ibu
- 2) Puteri termasuk cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun anak perempuan)
- 3) Saudari baik sekandung, seapak maupun seibu.
- 4) Saudari bapak (bibi) termasuk saudara-saudara kakekmu yang perempuan.
- 5) Saudari ibu (bibi dari pihak ibu) termasuk saudara-saudara nenekmu yang perempuan.
- 6) Puteri dari saudara kita yang laki-laki dan puteri dari saudara kita yang perempuan. Termasuk anak perempuan (cucu) dari anak saudara laki-laki maupun perempuan (baik dari saudara sekandung, seapak maupun seibu)
- 7) Ibu susu
- 8) Saudari susu
- 9) Isteri bapak dan seterusnya ke atas
- 10) Isteri anak dan seterusnya ke bawah

- 11) Ibu isteri kita dan seterusnya ke atas (seperti neneknya, baik dari pihak bapaknya maupun ibunya)
- 12) Anak tiri yaitu puteri dari istri kita yang lahir dari selain kita.
- 13) Perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali budak yang kamu miliki.

Selain yang disebutkan itu halal dinikahi (احلّ اكم ما وراء ذلكم). Bisa kita lihat bahwa wanita yang hamil sebab zina tidak termasuk di dalam larangan untuk dinikahi. Sebab itu pandangan ‘ulama yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina berdasarkan ayat tersebut. Namun menurut ilmu ushul fiqh kata ما dalam ayat itu adalah kata umum (عام) yang bisa ditakhshis dengan hadits. Jika ada hadits yang membatasi keumuman ayat tersebut, maka keumumannya mengandung pengecualian. Dari kaidah ini, keumuman ayat tersebut tidak bersifat mutlak. Menikahi wanita hamil karena zina, apalagi jika yang menikahi bukan laki-laki yang menzinahi, maka cukup banyak hadits-hadits yang melarang. Diantara hadits itu adalah :

عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني روي عن بن ثابت الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (رواه أبو داود)⁸⁰

Dari Abu Marzuq dari Hasan al-Shan’any Ruwaifa’ bin Tsabit al-Anshori berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Hunain, “ tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyirami airnya pada tanaman orang lain (maksudnya menggauli wanita hamil) . Hadits riwayat Abu Dawud.

Dengan demikian dari dalil al-Qur’an, ayat yang digunakan sebagai dalil kelompok yang membolehkan menikahi wanita hamil sebab zina adalah merupakan penafsiran yang berbeda diantara ‘ulama. Sebab itu, meskipun mayoritas orang muslim di Indonesia bermazhab Syafi’I, yang

⁸⁰Abu Dâwud Sulaiman, *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, Vol. II, (Ed. 2, Riyadh: Maktabah al-Ma’ârif, 2000), hal. 600.

dalam hal ini membolehkan menikahi wanita hamil sebab berzina tanpa syarat apapun, jika pandangan itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibutuhkan pada masa sekarang, maka kita boleh mengambil mazhab lain yang kita pandang sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan pada masa sekarang. Mazhab lain tersebut seperti mazhab Malikiyyah dan Hanabillah yang melarang wanita hamil sebab zina, menikah sebelum ia melahirkan dan bertaubat.

2. Hadits Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (ابن ماجه)⁸¹

“Diriwayatkan dari Yahya bin Mu’alla bin Mansur berkata : bercerita Ishaq bin Muhammad al-Farwiy berkata, bercerita ‘Abdullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Ibn ‘Umar dari Nabi SAW bersabda : perkara haram tidak menjadikan haram perkara yang halal (zina tidak menyebabkan haram nikah). Riwayat Ibn Majah.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa zina tidak menyebabkan haramnya nikah. Jika hadits ini diterapkan pada larangan kawin hamil yang diterapkan pak Modin maka seolah-olah modin Desa Temas melanggar hadits ini. Namun sesungguhnya tidak demikian. Mengapa ? sebab melarang kawin hamil demi menjaga remaja agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang sangat berbahaya, bukan berarti mengharamkan nikah, tetapi merupakan pendidikan. Hadits tersebut juga tidak berarti mewajibkan menikah, hanya membolehkan. Suatu kebolehan jika mendatangkan madlarat lebih banyak dibanding kemaslahatan, maka bisa berubah menjadi haram. Sesuai dengan kaidah, menolak mafsadah lebih didahulukan dibanding menarik maslahat (دفع المفساد). (مقدم على جلب المصالح).

3. Riwayat Sahabat

ما روي عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً تزوج امرأة وكان لها ابن عم من غيرها ولها بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حمل ، فلما قدم عمر مكة رفع إليه فسألهما فاعترفا ، فجلدهما عمر الحد وعرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام.

Diriwayatkan kejadian pada waktu ‘Umar bin Khathab : seorang laki-laki menikahi wanita yang memiliki anak laki-laki pamannya dan anak perempuan dari paman yang lain. Anak laki-laki tersebut berzina dengan anak perempuan itu yang mengakibatkan hamil. Ketika Umar datang ke Makkah, hal tersebut dilaporkan kepada ‘Umar. Kemudian ‘Umar menanyai keduanya dan keduanya mengaku. Kemudian ‘Umar melaksanakan hukum cambuk kepada keduanya, lalu menawarkan agar keduanya menikah, namun anak laki-laki itu menolak.

Riwayat diatas menunjukkan bahwa ‘Umar membolehkan pernikahan wanita hamil sebab zina. Namun harus dicatat bahwa ‘Umar juga menjalankan hukuman had yaitu menyambuk pelaku zina. Hukuman tersebut berfungsi sebagai control dan pencegah terulangnya perbuatan zina. Sedangkan di Indonesia tidak ada hukuman had, sehingga tidak ada kontrol dan pencegah terulangnya perbuatan zina kecuali dirinya sendiri. Sebab itu memahami hadits tersebut harus utuh, tidak hanya difahami kebolehan saja.

Demikianlah dalil-dalil, argumen dan kritik terhadap kelompok yang membolehkan perkawinan wanita hamil tanpa syarat apapun. Pertimbangan modin Desa Temas tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Bahkan jika dilihat dari perkembangan pergaulan remaja yang cenderung kepada pergaulan bebas tanpa mengetahui bahayanya, maka hal itu masuk kepada upaya mencegah kemungkaran sebagaimana dianjurkan oleh agama.

4. Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI),

Memang benar larangan kawin hamil yang diterapkan modin Desa Temas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII Kawin Hamil. Pasal 53 dari bab tersebut berisi tiga(3) ayat , yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Namun pasal inilah yang menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) merasa melawan hati nuraninya sendiri. Sebab dengan pasal itu banyak sekali wanita hamil yang sudah hampir melahirkan baru melaksanakan pernikahan. Di samping itu nasab anak juga tidak jelas sebagaimana mestinya aturan agama. Aturan di dalam KHI sangat longgar jika dibandingkan dengan negara Malaysia dan Brunei Darus Salam. Di Malaysia ditetapkan jika anak lahir dalam masa usia pernikahan kurang dari enam bulan, anak tidak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya tetapi kepada ibunya saja⁸². Sedangkan di Brunei, selain tidak punya hubungan nasab dengan ayah, juga diterapkan hukum pidana Islam, yaitu hukuman cambuk bagi pezina laki-laki dan perempuan⁸³. Aturan di Malaysia, yang membatasi kelahiran pada masa perkawinan minimal enam bulan, berdampak cukup besar terhadap perkawinan. Sebab dengan tidak dihubungkan nasab kepada ayah, akan menjadikan anak yang lahir tidak mempunyai hak apapun dari ayahnya dan keluarganya. Anak tidak mempunyai hak diberi nafkah, perwalian dan waris. Bisa diduga ini efektif sebagai control terulangnya perbuatan zina baik bagi yang sudah terlanjur maupun bagi yang belum pernah melakukan. Setidaknya mereka akan segera menutupi dengan pernikahan, tidak membiarkan berlarut-larut bahkan tampak tidak merasa berdosa. Kehamilan sudah sangat besar, mereka bisa tetap tenang. Modin Desa Temas sangat menyayangkan ketentuan kawin hamil di KHI ini, sebab tidak memberi efek jera kepada pelaku zina, Memang ini masalah khilafiyah sebab ada mazhab yang membolehkan dan KHI juga membolehkan tetapi saya memilih prinsip menghindari tersebarnya zina⁸⁴”

⁸² Does Illegitimacy Status of Children Matter? A Review on Malaysian Perspectives
Does%20Illegitimacy%20Status%20of%20Children%20Matter%20%20A%20Review%20on%20Ma
laysia%20Perspectives.htm Diakses 20-2-2016.

⁸³ 643 CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK IN LAST 12 YEARS
643%20children%20born%20out%20of%20wedlock%20in%20last%2012%20years%20_%20The%
20Brunei%20Times.htm Diakses 20-2-2016

⁸⁴ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

2. Menjaga Nasab

Pertimbangan modin Desa Temas di dalam melarang kawin hamil adalah menjaga nasab. Sebagaimana pernyataannya berikut ini, “Kedua, wali nikah harus ayah kandung, jika mereka dinikahkan apakah kita yakin, 25 tahun mendatang, ketika anak mereka mau menikah orang tua akan menjelaskan bahwa mereka membuat anak itu ketika belum menikah. Gak sah to pernikahannya. Jika ini diteruskan bagaimana nanti hukumnya?” Di sini ada perbedaan antara fiqh Syafi’iyyah, mazhab Hanafiyah dan Undang-undang perkawinan dan KHI. Di dalam Fiqh Syafi’iyyah anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang menjadi sebab kelahirannya. Bahkan ia boleh menikahi anak hasil zina tersebut.⁸⁵ mazhab Syafi’i mengemukakan argumen bahwa zina tidak memiliki kehormatan sehingga tidak ada aturan syar’i apapun yang bisa diterapkan dalam hubungan zina. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang menjadi sebab kelahirannya sebab itu ayah tersebut tidak bisa menjadi wali. Dan jika dalam perkawinan anak hasil zina tersebut ayah yang menjadi sebab kelahirannya itu menjadi wali, sedangkan wali dalam nikah adalah merupakan rukun, maka pernikahannya tidak sah. Sebagai akibatnya, anak yang dinikahkan tersebut statusnya juga zina. Inilah yang diawatirkan modin Desa Temas. “Jangankan di kitab besar, di kitab kecil saja *Sulam al-Taufiq* dijelaskan, anak hasil zina boleh dinikahi oleh bapaknya sendiri”,⁸⁶ demikian pernyataan modin Desa Temas.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan no.1/74 dan KHI, jika anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah, tanpa memandang apakah orang tua berzina sebelum menikah. Sebagai akibat statusnya sebagai anak sah, maka nasabnya adalah dinasabkan kepada ayahnya. Di sinilah perbedaan antara mazhab Syafi’i, Undang-undang Perkawinan dan KHI. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah

⁸⁵ Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud. *Al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-arba’ah* Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘alamiyyah. 2003, .juz 5. 120.

⁸⁶ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah . Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebisaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.

Pasal 42 tersebut memberi penjelasan bahwa anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, dan tidak diingkari oleh Bapaknyanya, maka statusnya adalah anak sah, yang tentu saja memiliki haknya sebagai anak yang meliputi nasab, wali maupun nafkah dan waris. Sedangkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyatakan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi, jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika diselaraskan antara Undang-undang Perkawinan no. 1/74 dan KHI, maka dapat disimpulkan bahwa wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki lain, dan anaknya lahir di dalam perkawinan tersebut, status anak tersebut adalah anak sah. Untuk bisa diakui sebagai anak sah, kelahiran anak tersebut tidak dibatasi dengan waktu perkawinan. Sebab pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah , anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan

antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi, dan anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami. Tidak seperti Malaysia dan Brunei, yang menetapkan kelahiran anak yang dipandang sah adalah yang lahir dalam jangka waktu perkawinan tidak kurang dari enam bulan. Dengan demikian, nasab anak dalam perundang-undangan di Indonesia, ditentukan dengan adanya perkawinan yang sah dan kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana KUA akan menerbitkan Akta Nikah. Dengan dimilikinya Akte Nikah, maka sudah tidak ada masalah dengan anak yang dilahirkan oleh suami isteri tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang nasab anak di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI tersebut adalah pembaharuan yang dilakukan oleh ‘ulama Indonesia, yaitu lebih menekankan kepada kemaslahatan anak, disbanding mengikuti mazhab Syafi’i, meskipun merupakan mazhab yang diikuti mayoritas ‘ulama Indonesia. Ketentuan itu menjaga hak anak untuk memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan menghindarkan penderitaan anak yang tidak berdosa. Hal ini merupakan implementasi tidak adanya dosa waris di dalam Islam. Namun pembaharuan tersebut belum bisa diterima oleh kalangan tertentu yang amaliyahnya sudah sangat syafi’iyyah, dalam hal ini seperti modin Desa Temas.

Bagi mereka yang sangat syafi’iyyah tentu ada konflik dalam hati nuraninya, sebab dalam pendapat mazhab Syafi’i anak zina adalah orang asing yang tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah biologisnya. Ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap dirinya. Tidak memiliki kewajiban nafkah, wali dan waris. Sebab itu, kalau perempuan bisa dinikahi ayah biologisnya, meskipun dipandang makruh⁸⁷. Nasab anak hasil zina hanya kepada ibunya, sebab itu jika perempuan dan akan menikah, yang menjadi wali adalah penghulu atau kepala KUA. Sebab ibunya tidak bisa menjadi wali, karena jenis kelamin perempuan tidak bisa menjadi wali. Inilah yang menjadi beban dalam pertimbangan modin DEsa Temas. Alih-alih ia mau terbuka dan memahami

⁸⁷ Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad ‘Aud. *Al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-arba’ah* Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘alamiyyah. 2003, .juz 5. 120-134

ketentuan undang-undang, bahkan ia memandang bahwa undang-undang itu salah.

Meskipun demikian, ada sisi penting yang patut diapresiasi dari pertimbangan modin Desa Temas adalah ia mencegah tersebarnya zina di desanya. “Kalau tidak dicegah, maka bisa jadi semua anak yang lahir dalam tahun 2015 adalah hasil zina”, demikian pernyataannya. Dalam hal mencegah tersebarnya zina ini, pemerintah sama sekali belum memiliki peraturan yang mampu mengontrol. Dalam data wawancara penelitian ini, sebagaimana dipaparkan dalam bab empat, diketahui bahwa masyarakat tetap beranggapan bahwa zina adalah perbuatan yang aib. Sebagai desa yang mayoritas beragama Islam, pandangan tersebut sesuai dengan ajaran Islam, namun belum ada peraturan yang menguatkannya.

3. Menjadikan Desanya Lebih Baik

Larangan kawin hamil yang diterapkan modin Desa Temas di desanya adalah dengan pertimbangan supaya desanya menjadi lebih baik. Remaja di desanya agar tidak terjerumus ke dalam tren pergaulan bebas, yang sangat dimurkai Allah SWT. Modin Desa Temas menyatakan, “Ini saya lakukan agar bagaimana Temas lebih baik, pergaulan juga terjaga, anak-nak juga lebih terjaga, paling tidak itu menjadi acuan saya. Ayo kita mulai dari sekarang, kalau kita biarkan tidak akan ada selesainya.”⁸⁸ Demikianlah, menjaga desa dan menjaga remaja menjadi pertimbangan modin Desa Temas di dalam menerapkan kebijakan larangan kawin hamil. Hal ini wajar, sebagai modin urusan pernikahan adalah menjadi tanggung jawabnya. Sebab itu cara yang dipakai untuk menjaga, lewat penertiban pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjaga remaja agar tidak hamil sebelum menikah atau agar tidak terjerumus di dalam free sex.

Sebagaimana bisa diketahui lewat media bahwa jumlah remaja yang sudah melakukan hubungan sex di luar nikah, secara nasional menunjukkan grafik peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa diduga bahwa hal ini terjadi karena secara hukum tidak ada peraturan yang memberi sanksi yang bisa memberi efek jera. Ini tentu saja menjadi ironi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁸⁸ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Februari 2016.

Tidak mempunyai peraturan untuk mengontrol perbuatan zina, sementara Islam menyatakan zina adalah dosa besar dan sudah menetapkan pula hukumannya, yaitu dicambuk kalau masih perawan dan jejaka, serta dirajam sampai mati kalau sudah bersuami atau beristeri. Bukan hanya Islam yang melarang perbuatan zina, semua agama menganggap perbuatan zina itu dosa. Tidak berlebihan, jika dikatakan ironi dan anomali di negara yang menganut dasar ke-Tuhanan, tidak bisa menjaga remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengantarkan kepada perzinahan.

Kondisi tidak adanya perhatian pemerintah terhadap remaja, dibenarkan pula dalam hasil penelitian Iwu Dwisetyani Utomo (2003), menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum memperhatikan pendidikan kesehatan reproduksi terhadap anak remaja, meskipun jumlah penduduk usia remaja sangat besar. Remaja di Indonesia dibiarkan sendiri menghadapi tantangan yang merusak seperti pornografi dan pergaulan bebas.⁸⁹ Demikian pula Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketika tidak merekomendasikan perubahan usia minimal perempuan untuk bisa menikah, yang diajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM Perempuan, penyebab utama tidak menyetujui adalah tingginya kejadian hamil di usia remaja. Sebab grafik yang tinggi kehamilan yang tidak diinginkan, maka jika usia minimal perkawinan diubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun, maka diduga akan semakin banyak remaja yang hamil di luar nikah. Saksi ahli yang didatangkan dalam sidang yudicial review usia minimal perkawinan tersebut adalah Psikolog Elly Risman yang memaparkan data grafik remaja yang hamil di luar nikah, yang membuat ngeri⁹⁰. Elly memaparkan rekomendasi MUI agar Pemerintah mempunyai kewajiban mencerdaskan ayah-bunda Indonesia untuk mampu mengasuh anak-anak dengan memberikan pendidikan persiapan masa baligh. “Mudah-mudahan ini jadi Dirjen Parenting di

⁸⁹ Iwu Dwisetyani Utomo Ph.D, *Adolescent Reproductive Health in Indonesia, Status, Policies, Programs, and Issues*, (Usaid, Policy, 2003) hal. 2

⁹⁰ Ahli: Menikah Usia 16 Tahun, Cegah Perzinahan di Kalangan Remaja
Ahli%20Menikah%20Usia%2016%20Tahun,%20Cegah%20Perzinahan%20di%20Kalangan%20Remaja%20_%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia.htm. Diakses 20-2-2016.

Diknas. Memberikan pendidikan persiapan pernikahan pada sekolah menengah SMP, SMA, agar mereka siap menjadi suami-istri di era digital dan mampu mengasuh generasi platinum. Dan kami harapkan bagi kaum muslim, BP4 menjadi Dirjen di Kementerian Agama”. Kegelisahan tidak adanya perlindungan bagi remaja terhadap bahaya pergaulan bebas dirasakan tidak hanya di desa Temas, tetapi merupakan problem nasional.

Senada dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Elly Risman agar pemerintah memperhatikan kualitas orang tua agar lebih berkualitas dalam mengasuh anak, aktivis perlindungan anak negeri jiran, Malaysia, juga menyerukan hal serupa. “Government should also enhance the capacity of counselors, law enforcement agencies, child care providers and other stakeholders for effective execution of child protection policies”.⁹¹ Ditambahkan oleh penulis artikel tersebut bahwa Malaysia sebaiknya juga menyontoh perlindungan anak yang sudah dilaksanakan secara baik di Newzeland dan Australia.

Malaysia juga mengalami problem yang sama, yaitu banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Berdasarkan laporan Noor Aziah, di dalam jurnalnya yang dijadikan rujukan Koran Kosmo pada 15 Juni 2006, bahwa antara tahun 1999 sd 2003 saja 70.430 anak yang lahir di luar nikah. Di samping itu, Associate Profesar Dr. Fatimah Abdullah, dalam makalah yang dipresentasikan di seminar internasional yang diselenggarakan UKM pada Desember 2009, dengan judul “The Life Story of Single Mothers with Illegitimate Child: Case Study in Kuala Lumpur”, menyatakan bahwa berdasarkan data statistic yang dikeluarkan oleh Departemen Pencatatan Nasional (National Registration Department) bahwa antara tahun 2000 sampai dengan juli 2008 mencatat lebih dari 257,000 telah mengeluarkan akte kelahiran yang tidak ada tercantum nama ayah. Ini berarti bahwa rata-rata 2500 bayi dilahirkan di luar nikah setiap bulan atau 83 bayi setiap

⁹¹Meerah Deiwi Raja Gopal, “Does Illegitimacy Status of Children Matter? A Review on Malaysian Perspectives” *International Journal of Applied Psychology*, p-ISSN: 2168-5010 e-ISSN: 2168-5029, 2015; 5(4): 109-114, doi:10.5923/j.ijap.20150504.05

hari. Professor Dr. Fatimah juga menyebutkan bahwa berdasarkan etnis, etnis Melayu, Sabah dan Serawak Bumiputera tercatat paling tinggi, dengan angka 20,949 bayi, India, 19,581 dan Cina 18,111. Sedangkan berdasarkan agama, 30,978 muslim, 18,085 Hindu, 17,236 Buddhis and 3,395 Kristen. Menurut Koalisi Hak-hak Anak Malaysia, dalam studi yang mereka lakukan pada tahun 2013, lebih dari 234.000 anak yang tidak memiliki keterangan nama ayah dalam akte kelahiran. sebagian besar, 85.000, adalah muslim.⁹²

Dapat disimpulkan bahwa modin Desa Temas dalam kebijakannya melarang kawin hamil yang bertentangan dengan undang-undang adalah berdasarkan kegelisahannya melihat fenomena hamil sebelum nikah di desanya. Sebagai orang yang berpendidikan pesantren syafi'iyah, ia tidak bisa tenang melihat fenomena tersebut. Sebab itu meskipun bertentangan dengan undang-undang, namun ia berdasarkan hadits :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ

الْإِيمَانِ⁹³.

“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak bisa, maka hendaknya ia merubah dengan lisannya, dan jika tidak bisa, maka hendaknya ia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah”

dan kaidah fiqhiyyah bahwa, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya (تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة)⁹⁴ Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa modin memandang larangan kawin hamil yang diterapkannya adalah untuk melindungi remaja supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Perlindungan semacam itu adalah kemaslahatan.

⁹² Ibid

⁹³ Al Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahîh Muslim*, Vol. I, (Ed. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), p. 46-47.

⁹⁴ Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadlâir*, t.t. Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413, hal.124

B. Pelaksanaan dan Prosedur Larangan “Kawin Hamil” Di Desa Temas Kecamatan Batu.

Di dalam melaksanakan larangan kawin hamil di desanya, modin Desa Temas melaksanakannya melalui dua tahap, sosialisasi dan pelaksanaan. Sebagaimana ia kemukakan sebagai berikut, “saya mulai memberlakukan ini semenjak awal tahun 2015, persis awal tahun baru. Saat itu saya umumkan ketika ada orang meninggal, karena menurut saya itu tempat yang efektif, dimana banyak orang berkumpul. Biar orang tua juga tahu. Selain itu saya juga koordinasi kekelurahan dan pak lurah mengatakan terserah ini wilayah jenengan”⁹⁵. Jadi tahap pertama, sosialisasi, dilaksanakan secara sederhana, yaitu diumumkan langsung secara lisan kepada masyarakat, diawali pada acara takziah kematian, karena pada acara seperti itu hampir semua warga desa, laki-laki, perempuan datang. Kemudian koordinasi pemberitahuan kepada kepala desa, dimana kepala desanya menyerahkan kepada Modin, sebab menganggap masalah perkawinan adalah tugas modin. Tidak berhenti diditu, modin juga mengumumkannya pada pengajian-pengajian, baik jamaah pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu dan terutama ibu-ibu. Dengan cara seperti itu masyarakat mendukung kebijakan yang dia terapkan. “Selain itu saya juga melakukan pengumuman ini di pengajian-pengajian Muslimat atau jamaah pengajian laki-laki, acara pernikahan, acara kematian juga, dan bahkan face to face, setiap ketemu orang. Tetapi sering saya lakukan di pengajian ibu-ibu karena ibu-ibu cenderung lebih memperhatikan anak-anaknya.”⁹⁶ Bisa disimpulkan bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dan telaten ini masyarakat menjadi mengerti dan menerima kebijakan modin. Hampir tidak ada masyarakat yang menolak, sebagaimana dikemukakan Kepala Desa,

“Masyarakat mempercayakan urusan perkawinan kepada pak Ahmad, pak Modin, bagi saya selaku kepala Desa, asal masyarakat tidak ada yang keberatan, maka saya diamkan saja.

⁹⁵ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

⁹⁶ Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

Sebab Modin dipilih secara musyawarah oleh masyarakat. Larangan kawin hamil memang tidak ada aturan, tetapi itu merupakan kearifan local. Saya menghargai apa yang dilakukan pak Modin.”⁹⁷

Dari pernyataan Kepala Desa Temas tersebut, bisa diketahui bahwa masyarakat menerima kebijakan larangan kawin yang diterapkan oleh modin Desa Temas. Dalam pandangan Kepala Desa Temas, modin mempunyai kewenangan untuk mengatur perkawinan di desa. Sebab itu ia mempersilahkan modin membuat kebijakan, yang tidak sesuai dengan undang-undang, asalkan masyarakat menerima. Posisi modin dalam hal ini kuat karena didukung masyarakat, sebagaimana ia menjadi modin juga berdasarkan pilihan masyarakat.

Penerimaan masyarakat juga dikemukakan ibu Miftahul Jannah, pimpinan Majelis Tahlil Muslimat, menyatakan:

“Mengenai kebijakan pak Ahmad saya setuju saja terhadap kebijakan itu, supaya anak-anak tidak sembrono ‘*gak nio aku meteng yo dinikahno ae*’ (meskipun saya hamil teap dinikahkan kok). Supaya anak-anak tidak ada peluang untuk melakukan perzinaan di luar nikah, saya sangat setuju.”⁹⁸

Pernyataan Miftahul Jannah menunjukkan bahwa kegelisahan terhadap bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja dirasakan oleh warga desa. Sebab itu, kebijakan modin diterima oleh warga desa. Penerimaan warga desa tersebut tidak bisa dilepaskan dari pribadi modin yang bersungguh-sungguh dan telaten dalam menyosialisasikan kebijakannya di pengajian-pengajian, bahkan juga dilakukan secara perseorangan.

Tahap kedua, adalah prosedur dan pelaksanaan larangan kawin hamil. Modin Desa Temas menyatakan :

Jika mereka datang tanpa membawa surat kehamilan, saya meminta mereka untuk cek kehamilan dulu ke puskesmas. Saya yakin bidan tidak mungkin bohong dalam hal ini. Jika positif saya tolak, baik itu telat seminggu, tiga bulan, enam bulan, atau sehari, tetep saya tolak karena itu perbuatan di luar nikah.”⁹⁹

Dari pernyataan modin tersebut, bisa disimpulkan bahwa prosedur larangan kawin

⁹⁷Aditya Prasaja, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁹⁸Miftahul Jannah, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

⁹⁹Ahmad Hadi, Wawancara Temas, 6 Pebruari 2016.

hamil adalah dengan membawa surat keterangan dari bidan yang menyatakan tidak hamil. Dengan surat tersebut, perempuan yang mau menikah, dilayani surat-suratnya oleh modin dan dilaksanakan pernikahannya pada hari dan tanggal sebagaimana yang diminta oleh calon pengantin. Namun jika tidak membawa surat keterangan tidak hamil dari bidan, maka mereka harus cek kehamilan dulu di puskesmas. Kalau dinyatakan positif hamil, maka modin tidak melayani pernikahannya, baik positif nya masih sehari atau lebih. Hal ini dibenarkan oleh bidan desa Temas sebagai berikut :

“Ya memang masyarakat periksa kehamilan di sini, kadang juga di puskesmas sisir. Kan Temas ikut sana. Gini mas, untuk mengetahui kehamilannya itu dari tes kencingnya itu. Kalau memang positif ya kita beri tahu bahwa dia positif hamil. Kenapa disini kok pakai surat keterangan seperti itu, Kan di desa lain ndak ada, ini karena tanggungjawab modin”¹⁰⁰

Kerjasama yang baik antara modin dan bidan, bisa melaksanakan kebijakan modin dalam larangan kawin hamil. Bidan desa juga membenarkan bahwa calon pengantin datang kepadanya untuk tes kehamilan dan ia melaksanakannya sesuai dengan prosedur medis, yaitu dengan tes air kencing. Lalu dibuatkan surat sesuai dengan hasil tesnya, kalau positif dikatakan positif dan jika negative ya dikatakan negative.

Cara tes kehamilan seperti dilakukan Desa Temas ini juga dilaksanakan di Desa Ngadas, yang terdiri dari masyarakat Tengger, Kabupaten Malang. Desa ini mempunyai adat yang disebut “petekan”. Yaitu adat untuk mengetes keperawanan, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Adat ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak tahun 1772 dan masih dilakukan sampai sekarang. Jika modin desa Temas bermaksud menjaga remaja dari pergaulan bebas, menjaga nasab dan menjadikan desa lebih baik, desa Ngadas berkeyakinan bahwa jika ada yang melakukan perbuatan asusila maka warga desa akan tertimpa bencana. Dua pengungkapan bahasa yang berbeda, namun mengandung substansi yang sama, yaitu bahwa sex itu suci, hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan, sebab itu

¹⁰⁰ Anwri Putri, Wawancara Temas, 14 Maret 2016.

perbuatan asusila harus dikontrol¹⁰¹.

Perbedaan antara tes kehamilan yang dilakukan di desa Temas dan di desa Ngadas, bisa disebut antara lain, *pertama*, tes kehamilan di desa Ngadas dilakukan secara teratur, setiap tiga bulan sekali, sedangkan di desa Temas hanya dilakukan ketika yang bersangkutan akan melakukan pernikahan. *Kedua*, setelah diketahui terjadi kehamilan di luar nikah, di desa Ngadas, tokoh masyarakat desa Ngadas mencari laki-laki yang menghamili untuk dimintai pertanggungjawaban, yaitu harus menikahi selama wanita itu hamil dan didenda memberi kepada desa 50 sak semen jika masih perjaka dan gadis, dan 100 sak semen. Di samping itu juga harus membersihkan desa sebagai hukuman yang membuat jera. Sedangkan di desa Temas, setelah diketahui wanita hamil sebelum menikah, justru tidak boleh menikah, harus menunggu anaknya lahir lebih dulu baru bisa menikah, tidak ada hukuman yang bisa membuat jera baik bagi pelaku maupun bagi yang lain, yang belum terjerumus¹⁰².

Dalam agama Kristen, zinah juga merupakan dosa besar. Jika sampai hamil, maka nikahnya tidak diberkati sampai ia bertaubat. “Sekarang, bagi mereka yang berjinah sampai mengalami kehamilan. Apakah mereka bisa diberkati pernikahannya di gereja? Jawabnya: ya dan tidak. Ya kalau mereka benar-benar sudah bertobat. Tetapi pertobatan harus terbukti melalui ujian waktu yang cukup, sehingga seharusnya tidak buru-buru diberkati di gereja. Mereka harus berani berisiko menunggu 2-3 bulan lagi. Meskipun kehamilannya akan kelihatan, itulah risiko yang mereka harus ambil”.¹⁰³

¹⁰¹ Mengikuti Upacara Tradisi Petekan, Tes Kehamilan ala Suku Tengger, di Desa Ngadas, Malang <http://portal.malutpost.co.id/en/welcome/item/1283-yang-hamil-di-luar-nikah-didenda-50-sak-semen>

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ <http://reformata.com/news/view/271/hamil-di-luar-nikah-boleh-diberkati>

C. Solusi Praktis Dalam Mengharmoniskan Tokoh Masyarakat Di Desa Temas Kecamatan Batu Terkait Adanya Larangan “Kawin Hamil” Oleh Modin.

1. Respon Tokoh Masyarakat Desa Temas terhadap Larangan Kawin Hamil

Sebagaimana sudah dijelaskan di muka bahwa larangan kawin hamil di Desa Temas adalah kebijakan modin dengan pertimbangan kemaslahatan. Yaitu mengontrol tren pergaulan bebas remaja, menjaga nasab dan menjadikan desa Temas lebih baik. Namun kebijakan tersebut tidak sesuai dengan pendapat sebagian ‘ulama, seperti ‘ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah membolehkan menikahi wanita hamil sebab zina tanpa harus melahirkan dulu, atau wanita hamil sebab zina tidak punya masa iddah. Di samping itu juga bertentangan dengan KHI, yang membolehkan wanita hamil di luar nikah dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan anaknya yang lahir di dalam pernikahan diakui sebagai anak sah.

Terhadap kebijakan tersebut, tokoh masyarakat Desa Temas tidak semua mendukung. Respon mereka bisa dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, kelompok yang mendukung, kelompok ini jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendukung. Argumen dukungan mereka sama dengan argumen modin, yaitu supaya remaja berhati-hati dalam pergaulannya. Sebagaimana dikatakan M Yusuf :

“Jadi kebijakan yang dilakukan pak Modin adalah untuk menekan supaya masyarakat ini memiliki kepedulian tentang menjaga keaslian sehingga tidak begitu saja mudah membiarkan anaknya terjerumus didalam kemaksiatan yang dikatatakan sebagai seks bebas.¹⁰⁴

Begitu juga Ibu Miftahul Jannah mendukung dan menyatakan :

“Mengenai kebijakan pak Ahmad saya setuju saja terhadap kebijakan itu, supaya anak-anak tidak sembrono ‘gak nio aku meteng yo dinikahno ae’ (meskipun saya hamil teap dinikahkan kok). Supaya anak-anak tidak ada peluang untuk melakukan perzinaan di luar nikah saya sangat

¹⁰⁴Muhammad Yusuf, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

setuju.”¹⁰⁵

Kelompok ini memiliki kegelisahan yang sama dengan modin. Yaitu kontrol terhadap tren pergaulan bebas di kalangan remaja. Mereka melihat tidak ada jalan lain untuk mengontrol pergaulan bebas di kalangan remaja, kecuali dengan cara larangan kawin hamil. Agar supaya dengan larangan itu, baik orang tua maupun anak bisa lebih menjaga dan tidak terseret arus gaya hidup yang berlawanan dengan ajaran Islam.

Kedua, kelompok yang tidak mendukung. Kelompok ini jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang mendukung. Argumen yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi anak. Jika wanita hamil di luar nikah dilarang menikah, anaknya tidak punya bapak. Hal ini merupakan madlarat. “Kalau sudah terlanjur hamil, daripada anaknya tidak punya ayah lebih baik dinikahkan tapi dengan nikah siri”¹⁰⁶
- b. Meredam masyarakat, dalam arti orang yang ditolak menikah oleh modin, pada umumnya mereka lari kepada para kiyai untuk dinikahkan kiyai secara siri. Jika tidak dinikahkan, maka tentu akan timbul gejolak. Sebab itu para kiyai menikahkan mereka untuk meredam gejolak yang ditimbulkan dari penolakan pak Modin. “Kalau masalah nikah, kalau sudah hamil jarang ke pak Modin, karena mereka sudah tahu ditolak, akhirnya mencari alternatif, ya ke kyai-kyai..”¹⁰⁷ ditambahkan penjelasan bahwa dinikahkan secara siri untuk meredam masyarakat dan harus nikah lagi setelah anaknya lahir. “saya nikahkan kalau di sini untuk meredam masyarakat. Kalau misakan tiga bulan ke bawah saya mau, mislanya sudah terlanjur tiga bulan lebih tetap saya nikahkan, dengan catatan setelah anaknya lahir harus akad nikah lagi”.
- c. Kebijakan modin itu menutup akses tobat. “Saya tidak setuju dengan kebijakan itu. Karena larangan itu menutup akses orang yang taubat. Orang yang berzina pasti melakukan kesalahan apakah dianggap salah? Menurut saya, melihat dari Imam *Syafi’i* pun itu adalah boleh dalam keadaan orang

¹⁰⁵Miftahul Jannah, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

¹⁰⁶ Abdul Wahab, Wawancara Temas, 13 February, 2016.

¹⁰⁷ Abdul Wahab, Wawancara Temas, 13 February, 2016.

itu hamil tapi dengan catatannya adalah kemashlahatan. Makanya ya itu tadi, dinikahkan dengan orang yang membuahi atau dengan orang yang tidak membuahi. Tapi dengan persyaratan, nasabnya adalah dinasabkan dengan ibunya karena tidak ada akad yang sah.”¹⁰⁸ Argument tersebut adalah berdasarkan fiqh Syafiiyyah yang membolehkan menikahi wanita hamil sebab zina, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Dan kesediaan menikah itu dianggap tobat dari perbuatan dosa.

- d. Pemerintah tidak mempunyai peraturan untuk menutup pintu zina. “Karena untuk saat ini dari pemerintah sendiri tidak ada pencegahan agar anak tidak hamil, seharusnya ada undang-undang yang ketat”.¹⁰⁹ Jadi menurut pandangan tokoh ini yang harus melakukan pencegahan adalah pemerintah, dengan membuat undang-undang.

- d. KHI pasal 53 membolehkan wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang menghamili, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tidak perlu mengulang pernikahan ketika anak lahir.

“Saya mendukung pasal 53 KHI karena ada masalah di situ. Terus apakah orang yang hamil itu disingkirkan? Nggak bisa, karena ia itu bagian dari masyarakat dan tetap boleh dinikahkan. Kata-kata boleh itu bukan melegalkan, untuk mencari jalan keluar. Kita harus bisa membedakan antara melegalkan dan mencari jalan keluar. Melegalkan berarti setuju tanpa ada syarat, kalau mencari jalan keluar meskipun itu toh ada larangan, karena yang asalnya dilarang menjadi boleh itu pasti ada jalan keluar.”¹¹⁰

Ketiga, kelompok yang menyatakan netral. Mereka berargumen sebagai berikut :

- a. Bahwa larangan kawin itu tidak ada aturannya, tetapi untuk menjaga pergaulan remaja supaya tidak terlalu berani, maka saya mempersilahkan saja. Namun, akibatnya mereka lari kepada kiyai, meminta dinikahkan secara siri.

“Yang tidak boleh menikah wanita yang dalam masa iddah. Tetapi kalau wanita hamil boleh menikah. Tetapi

¹⁰⁸Muhammad Hammam, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

¹⁰⁹Abdul Wahab, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

¹¹⁰Muhammad Hammam, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

untuk berhati-hati dan menjaga supaya remaja tidak terlalu bebas dalam pergaulan, meskipun hukum awalnya boleh menikah, saya setuju dengan kebijakan pak Ahmad, demi menjaga pergaulan remaja supaya berhati-hati, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi akibatnya mereka yang sudah hamil lari kepada para kiyai, minta dinikahkan, akhirnya kiyai menikahkan secara siri¹¹¹.

- b. Menerapkan kaidah *dar'u al-mafâsid muqoddam alâ jalbi al-mashâlih*"

"kalau orang yang hamil diluar nikah, tidak harus nunggu anaknya lahir.jadi hamil di luar nikah itu boleh menikah. Karena tidak ada iddahnya. Tetapi kalau untuk pendidikan kepada remaja, yaitu untuk mengendalikan pergaulan bebas diantara mereka, maka ya baik-baik saja. Supaya ada control bagi remaja, jadi itu maslahat. Kalau untuk memberikan efek jera, lebih banyak mashalahatnya, Kalau mashlahat dan haratnya yang menjadi pertimbangan, ya kita ambil saja kaidah *dar'u al-mafâsid muqoddam alâ jalbi al-mashâlih*".¹¹²

- c. Masyarakat tidak mengajukan keberatan, maka dipersilahkan saja kebijakan itu dilaksanakan. Sebab modin pilihan masyarakat.

"Masyarakat mempercayakan urusan perkawinan kepada pak Ahmad, pak Modin, bagi saya selaku kepala Desa, asal masyarakat tidak ada yang keberatan, maka saya diamkan saja. Sebab Modin dipilih secara musyawarah oleh masyarakat. Larangan kawin hamil memang tidak ada aturan, tetapi itu merupakan kearifan local. Saya menghargai apa yang dilakukan pak Modin."¹¹³

Demikianlah pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan kawin hamil yang diterapkan. Perbedaan pandangan dan argument antara kelompok yang mendukung dan menolak cukup tajam, sehingga tidak mudah dicarikan solusi untuk diharmoniskan diantara mereka. Perbedaan itu berdasarkan prinsip masing-masing yang cukup substansial. Untuk bisa mengharmoniskan tidak bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, namun diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Jika dianalisis sebab-sebab sulitnya mengharmoniska pandangan yang berbeda di

¹¹¹Muhammad Mun'im, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

¹¹²Abdullah Tahir, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

¹¹³Aditya Prasaja, Wawancara Temas, 6 February, 2016.

antara tokoh masyarakat adalah :

1. Larangan kawin hamil di Desa Temas merupakan insiatif modin sendiri, yang belum melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Sebagaimana disebutkan dimuka, bahwa modin Desa Temas hanya berkoordinasi dengan lurah untuk menyampaikan kebijakannya. Dan lurah menyerahkan kepada modin, dengan alasan masalah perkawinan merupakan wilayah modin. Asalkan masyarakat tidak menolak, maka lurah mempersilahkan saja. Dari proses itu, bisa dilihat bahwa modin berjalan sendiri.
2. Lurah menyatakan bahwa apa yang dilakukan modin merupakan bentuk kearifan local. Namun, menurut peneliti, kearifan local seharusnya mendapat dukungan lebih luas dari tokoh-tokoh masyarakat, bukan membiarkan modin berjalan sendiri. Apalagi yang ditangani adalah masalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang sangat berbahaya.
3. Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini sebaiknya tidak hanya agama, namun secara komperhensif digunakan disiplin ilmu yang terkait. Misalnya, psikologi remaja, kesehatan reproduksi, kesiapan berumah tangga. Sebab masalah perkawinan remaja dan hamil sebelum menikah sudah dibahas para ahli dari multi disiplin. Di samping itu juga memiliki pengaruh dalam berbagai dimensi kehidupan.
4. Jika dicermati kebijakan larangan kawin hamil, maka akan jelas bahwa yang dilakukan hanya melarang saja. Ini baik untuk menjaga supaya wanita baik-baik tidak berpikirutuk meniru perilaku yang tidak baik tersebut. Namun untuk yang sudah terlanjur melakukan perzinahan, kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah. Larangan kawin hanya melarang saja, tidak ada penyelesaiannya. Jika dibandingkan dengan adat petekan desa Ngadas di komunitas Tengger, maka terdapat penyelesaian yang komperhensif. Penyelesaian itu adalah, *pertama*, laki-laki yang menghamili, wajib menikahi, namun tidak boleh berhubungan suami isteri. Dan harus cerai setelah wanita melahirkan. *Kedua*, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan didenda dengan harus membayar denda semen 50 sak atau 100 sak. *Ketiga*, pelaku dihukum dengan kewajiban membersihkan desa. Itu

antara lain yang merupakan solusi dari adat petekan desa Ngadas. Adapun di komunitas lain, seperti Kristen, pelaku hamil di luar nikah, tidak dilaksanakan pemberkatan. Namun harus bertaubat lebih dulu dan pemberkatannya ditunda sampai dua atau tiga bulan. Dalam waktu tersebut, jika sudah kelihatan bahwa pelaku sudah bertaubat, maka dilaksanakan pemberkatan, namun meskipun sudah dua atau tiga bulan, kalau pelaku tidak bersungguh-sungguh bertobat, maka pemberkatan tidak dilaksanakan.

5. Larangan kawin hamil di desa Temas yang merupakan kebijakan modin, menyebabkan pelaku hamil di luar nikah, mencari solusi sendiri. Solusi yang ditempuh adalah pergi kepada kiyai untuk minta dinikahkan secara siri. Kiyai pun tidak bisa menolak, sehingga melaksanakan perkawinan secara siri, meskipun merasa terpaksa. Perkawinan secara siri dilakukan secara darurat. Namun, perkawinan siri tidak solusi yang baik, sebab menyisakan problem. Perkawinan siri tidak memiliki perlindungan hukum, sebab tidak tercatat. Perkawinan yang tidak memiliki perlindungan hukum, akan menjadikan posisi wanita dan anak berbahaya, sebab hak-haknya tidak bisa dilindungi oleh pemerintah.

Hal-hal itulah menurut analisis peneliti yang menyebabkan sulit dicapai kesamaan pandangan dan diharmoniskan dalam hal kebijakan pelarangan kawin hamil yang sudah dilaksanakan modin desa Temas.

Namun, masyarakat pada umumnya menerima kebijakan modin, sebagaimana hasil angket yang dilakukan peneliti. Ketika disodori angket dengan item, bahwa hamil di luar nikah merupakan aib, 95 % masyarakat menjawab setuju. Ini menunjukkan bahwa inisiatif modin untuk menjaga remaja dari bahaya perilaku seks bebas didukung oleh masyarakat. Lebih jauh, penerimaan masyarakat itu juga menunjukkan bahwa mereka membutuhkan kebijakan yang bias mengontrol remaja supaya berhati-hati, karena ada akibat yang akan menimpa jika ia hamil sebelum menikah. Mungkin sebagian besar masyarakat itu tidak mampu mengatasi sendiri problem pergaulan remaja, sehingga kebijakan modin diterima sebagian besar masyarakat.

Meskipun mengundang kontroversi, namun modin Desa Temas sudah memulai upaya untuk menertibkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Semangatnya hanya untuk menjadikan remaja desa Temas lebih menjaga pergaulannya, yang akan menjadikan desa Temas lebih baik. Ia bersyukur ketika sedikit banyak, kebijakannya membuahkan hasil. Sebagaimana pernyataannya berikut ini.

“Setelah saya lakukan kebijakan ini, saya tenang. Kalau ditanya apakah free sex menurun, tepatnya tidak dihitung. Namun kira-kira menjadi 1 dari 10 orang, yang sebelum ada kebijakan ini tentu lebih banyak. Alhamdulillah”¹¹⁴

¹¹⁴Ahmad Hadi Wawancara Temas, 6 February, 2016.

BAB VI

PENUTUP : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam menerapkan larangan kawin hamil adalah :
 - 1.1. Melaksanakan nahi munkar, disebabkan banyaknya kejadian hamil sebelum menikah.
 - 1.2. Menjaga nasab, supaya anak yang lahir memiliki kemurnian dan kejelasan nasab.
 - 1.3. Menjadikan Desa Temas lebih baik.
2. Prosedur pelaksanaan larangan kawin hamil, adalah bekerjasama dengan bidan puskesmas. Yaitu calon pengantin perempuan harus tes kehamilan kepada bidan, kemudian bidan membuat surat keterangan sesuai dengan hasil tes tersebut. Jika surat keterangan dari bidan positif hamil, maka modin desa Temas tidak berkenan melaksanakan pernikahan dan ditunda pernikahannya sampai anak lahir.
3. Solusi praktis untuk mengharmoniskan konflik diantara tokoh masyarakat yang kontra terhadap kebijakan larangan kawin hamil sulit dilaksanakan, jika tidak ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dan dengan pendekatan multi sectoral, seperti aparat desa, tokoh agama, dinas kesehatan, KUA, dan bidang hokum di wilayah kecamatan Batu.

B. SARAN

1. Modin desa Temas sudah memulai suatu kebijakan yang sangat berharga sesuai dengan kapasitasnya. Apa yang sudah dimulai ini hendaknya dikembangkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti aparat desa, tokoh agama, dinas kesehatan, KUA, dan bidang

hukum di wilayah kecamatan Batu. Sebab persoalan pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan kehamilan adalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya modin.

2. Hendaknya tokoh masyarakat Desa Temas bersama-sama mencari jalan keluar yang solutif dan sangat baik jika melakukan studi banding ke komunitas lain yang sudah menerapkan kebijakan serupa. Misalnya studi banding ke desa Ngadas yang mempunyai adat petekan atau ke gereja Kristen yang memiliki sanksi untuk hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al - Jaziry, Abdurrahman, (1969) *Al-Fiqh „Ala Mazahibul Arba“ah*, Beirut: Darul Haya“ al-Turb al- Araby.
- Al - Zuhayliy, Wahbah Al, (1997) *Usul al-fiqh al-Islami*,Beirut: Dar al-Fikr al-Mu“asir.
- Al-Qazwani, Abu Abdullâh Muhammad bin Yazid., (1997) *Sunan Ibnu Mâjah*, (Ed. 1, Riyadh: Maktabah al-Ma’ârif.
- Al-Salam Ibn ‘Abdi., *Qawâ'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anâm*,Kairo, al-Istiqâmât, tth.
- Al-Shan'âni, *Subulus al-Salâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, vol. III.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah ., *Nailu al-Author*, Vol. VI,
- Basri., Cik Hasan dkk., (1999) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Bowen,Jhon R (2003) *Islam, Law and Equality*,New York, Cambride University Press.
- Harahap,M. Yahya (1993) “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud MD ed.all. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Ibn Nujaim, (1413) *Al-Asybâh wa al-Nadlâir*, t.t. Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatuh Muqtashid*. t.t, Dâir al-Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid., (1983) *Fiqh al-Sunnah*, t.t. : Dar al-Fikr. cet. IV.
- Mahmood,Tahir (1972) *Family Law Reform in The MuslimWorld* , New Delhi, The Indian Law Institute.
- Moleong,Lexy J. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung : Rosda Karya.

Syarifuddin, Amir (1997) *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* , Padang : Angkasa Raya.

Utomo Ph.D, Iwu Dwisetyani, (2003) *Adolescent Reproductive Health in Indonesia, Status, Policies, Programs, and Issues*, Usaid, Policy.

Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

643 children born out of wedlock in last 12 years
643%20children%20born%20out%20of%20wedlock%20in%20last%2012%20years%20_%20The%20Brunei%20Times.htm

Kasus kawin hamil dari tahun ke tahun secara nasional semakin meningkat.
/Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

Malaysia: Birth Registration Authority Denies Baby Right To Identity
MALAYSIA%20%20Birth%20registration%20authority%20denies%20baby%20right%20to%20identity%20_%20CRIN.htm. Lihat juga, Malaysia :
Birth out of wedlock alarming
[Malaysia%20%20Births%20out%20of%20wedlock%20alarming.htm#sthash.4lvGC5a7.dpuf](#)

Modin mempunyai tugas, <http://soendoel.blogspot.co.id/2013/01/tugas-pengurus-dan-perangkat-desa.html> Diakses 28-2-2016.

MALAYSIA : Malacca, marriage for girls under 16 to cover underage pregnancies

MALAYSIA%20Malacca,%20marriage%20for%20girls%20under%2016%20to%20cover%20underage%20pregnancies%20PENTING%202.htm

Modin,

Modin%20~%20FIVE%20FORUM%20Tugas%20modin%20Bisri%20Mus tofa.htm. Diakses 20-2-2016.

Perkawinan%20Muda%20di%20Kota%20Malang%20Melonjak.%20Sebagian%20Dipicu%20Karena%20Hamil%20Duluan!%20_%20PE, Diakses pada tanggal 10-2-2016

Perkawinan Muda di Kota Malang Melonjak. Sebagian Dipicu Karena Hamil Duluan

Perkawinan%20Muda%20di%20Kota%20Malang%20Melonjak.%20Sebagian%20Dipicu%20Karena%20Hamil%20Duluan!%20_%20PE, Diakses pada tanggal 10-2-2016

Nikah Dini Jadi Tren Remaja Perkotaan

/Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

Malaysia: Birth Registration Authority Denies Baby Right To Identity MALAYSIA%20%20Birth%20registration%20authority%20denies%20baby%20right%20to%20identity%20_%20CRIN.htm.

Malaysia : Birth out of wedlock alarming Malaysia%20%20Births%20out%20of%20wedlock%20alarming.htm#sthash.4lvG5a7.dpuf

MALAYSIA : Malacca, marriage for girls under 16 to cover underage pregnancies MALAYSIA%20Malacca,%20marriage%20for%20girls%20under%2016%20to%20cover%20underage%20pregnancies%20PENTING%202.htm

643 children born out of wedlock in last 12 years 643%20children%20born%20out%20of%20wedlock%20in%20last%2012%20years%20_%20The%20Brunei%20Times.htm

Modin,

Modin%20~%20FIVE%20FORUM%20Tugas%20modin%20Bisri%20Mustofa.htm. Diakses 20-2-2016.

Modin mempunyai tugas, <http://soendoel.blogspot.co.id/2013/01/tugas-pengurus-dan-perangkat-desa.html> Diakses 28-2-2016.

Status Anak Di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Status%20Anak%20di%20luar%20Nikah%20dalam%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20_%20Kantor%20Kementerian%20Agama%20Kabupaten

en%20Kerinci.htm. Diakses !4 Mei 2016.

Mengikuti Upacara Tradisi Petekan, Tes Kehamilan ala Suku Tengger, di Desa Ngadas, Malang <http://portal.malutpost.co.id/en/welcome/item/1283-yang-hamil-di-luar-nikah-didenda-50-sak-semen>

Ahli: Menikah Usia 16 Tahun, Cegah Perzinahan di Kalangan Remaja Ahli%20%20Menikah%20Usia%2016%20Tahun,%20Cegah%20Perzinahan%20di%20Kalangan%20Remaja%20_%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republik%20Indonesia.htm. Diakses 20-2-2016.

Meerah Deiwi Raja Gopal, “Does Illegitimacy Status of Children Matter? A Review on Malaysian Perspectives” *International Journal of Applied Psychology*, p-ISSN: 2168-5010 e-ISSN: 2168-5029, 2015; 5(4): 109-114, doi:10.5923/j.ijap.20150504.05

Does Illegitimacy Status of Children Matter? A Review on Malaysian Perspectives Does%20Illegitimacy%20Status%20of%20Children%20Matter%20%20A%20Review%20on%20Malaysian%20Perspectives.htm Diakses 20-2-2016.

643 CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK IN LAST 12 YEARS 643%20children%20born%20out%20of%20wedlock%20in%20last%2012%20years%20_%20The%20Brunei%20Times.htm Diakses 20-2-2016

Nikah Dini Jadi Tren Remaja Perkotaan

/Nikah%20Dini%20Jadi%20Tren%20Remaja%20Perkotaan%20_%20MAJALAH%20BIDAN.htm Diakses pada tanggal 10-2-2016

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Presentasi.

Jadwal Seminar Penelitian
HARMONISASI KONFLIK AKIBAT LARANGAN “KAWIN Hamil” OLEH
MODIN DESA TEMAS KECAMATAN BATU

Seminar Tahap I : Larangan Kawin Hamil dalam Fiqih dan Peraturan di Indonesia
Hari/Tanggal : 24 Agustus 2016

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00 – 12.00	Larangan Kawin Hamil dalam Fiqh	Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Kawin Hamil dalam UU N0.1/1974 dan KHI	Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag

Seminar Tahap II : Mengharmoniskan Perbedaan Pandangan Tokoh Masyarakat
Tentang Larangan Kawin Hamil di Desa Temas Kecamatan
Batu

Hari/Tanggal : 25 Agustus 2016

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00 – 12.00	Pemaparan Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil	Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 16.00	Harmonisasi Perbedaan Pandangan Menuju Penguatan Kontrol Masyarakat Terhadap Free Sex di Kalangan Remaja	Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag

Lampiran 2. CV Narasumber

Curriculum Vitae

Dr. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.



Lahir di lamongan pada 23 April 1959, mengawali pendidikan dasar di Madrasah Al-Hasan di Lamongan , kemudian melanjutkan di Madrasah Mu'allimat Wali Songo Cukir Jombang tahun 1971-1976. Jenjang pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Tarbiyah Malang, yang waktu itu merupakan cabang IAIN Sunan Ampel tahun 1977-1983. S2 ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1987-2000 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah selesai tahun 2009.

Menjadi dosen di almaternya Fakultas Tarbiyah Malang, yang sekarang sudah berubah menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sejak tahun 1982, sebagai asisten dosen dengan menggunakan ijazah sarjana muda (BA), dan tetap menjadi dosen di almaternya tersebut hingga sekarang. Pangkat Akademik terakhir adalah Lektor Kepala/IV B. Mata kuliah yang diampu cukup beragam, seperti Bahasa Arab, Insha', Fiqh Ibadah, Fiqh Munakahat, Fiqh Jinayah, Sosiologi Agama, Tarikh Tasyri', Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah. Namun diantara semua mata kuliah tersebut yang ditekuni adalah Fiqh dan Ushul Fiqh.

Karya – karya yang dihasilkan baik dalam bentuk buku dan jurnal antara lain adalah Peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, Fikih Perempuan dengan Wawasan Keadilan Gender, Membangun Atmosfer Tarbiyah Ulul Albab Dengan Menggunakan Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio Di Fakultas Syariah UIN Malang, Pandangan Ibn Hazm Tentang Hak-Hak Publik Perempuan, Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender (Kajian Fiqh Perbandingan), Metode Kritik Hadits Gender (Studi atas Kritik Hadits Fatima Mernissi), Kebebasan Wanita dalam Perkawinan Pengantar Epistemologi Hukum Islam, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Sosiologi), Nusyuz Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah, Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam, Kekerasan dalam Rumah tangga dalam Perspektif Kitab Kuning,

Mengikuti seminar dan menjadi narasumber dalam beberapa forum seperti Pelatihan Kepemimpinan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Malang, Kajian Epistemologi Islam di LPM UIN Malang, Kajian Fiqh dan Gender di Radio Tidar Sakti Malang, Kajian Fiqh "Iddah Perempuan" di Radio Andalus Malang, " Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Pandangan Islam " di RRI Malang, Seminar pendidikan Islam di Malaysia, Mengikuti shortcourse Peningkatan Kompetensi Dosen di Universitas Al-Azhar Mesir dan lain-lain.

Karir strukturalnya di Fak. Syariah diawali sebagai ketua jurusan Ahwal

Syakhshyyah pada tahun 2000-2003, pembantu dekan bidang akademik tahun 2005-2009 dan dekan tahun 2009-2013. Selain itu ia juga menjadi salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Malang di Komisi Fatwa tahun 2005-2009 dan di Komisi Pendidikan dan Dakwah tahun 2009-2013. Sekarang jabatan strukturalnya adalah Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam (SIAI) Pasca Sarjana UIN Malang.

Lampiran 4 : Undangan Seminar

Kepada :

Batu, 22

Agustus 2016

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

Di Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilaksanakannya seminar hasil penelitian dengan judul “Harmonisasi Konflik Akibat Larangan “Kawin Hamil” Oleh Modin Di Desa Temas Kecamatan Batu”, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis/24,25 Agustus 2016

Waktu : sebagaimana jadwal (terlampir)

Tempat : Gedung C lt 3 Rumah Singgah UIN Malang Jl. Ir Soekarno
No. 1 Batu.

Acara : Seminar Hasil Penelitian, Jadwal terlampir.

Demikian undangan kami, besar harapan kami atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Peneliti,

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

Lampiran 3. Ppt Makalah Presentasi
Lampiran 5 : Daftar Hadir Presentasi
Lampiran 6 : Foto Kegiatan





Kawin Hamil dalam UU NO.1/1974 dan KHI

Tutik Hamidah, Dr.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".
Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) (Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)).
Pencatatan perkawinan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU Adminduk").

AKTA NIKAH

Atas pencatatan perkawinan, akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri (**Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU Adminduk**). Untuk yang beragama Islam, dalam **Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah**, buku nikah adalah kutipan akta nikah.

STATUS ANAK

Berdasarkan **Pasal 42 UU Perkawinan**, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

STATUS ANAK

Berdasarkan **Pasal 99 KHI**, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

ANAK YANG SAH MENURUT UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974

UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 42 Bab IX : bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah . Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.

Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.

Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII :
Kawin Hamil Pasal 53

Pasal 53 berisi tiga(3) ayat , yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

KHI pasal
53

DIPERKUAT

oleh pendapat mayoritas
ahli fiqh (jumhur) yang
membolehkan menikahi
wanita yang dihamilinya.
Juga diperkuat oleh
beberapa hadits

STATUS ANAK ZINA YANG IBUNYA MENIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA

Menurut sebagian ulama, jika anak lahir 6 bulan setelah akad nikah--berarti usia kandungan sekitar 3 bulan saat menikah, maka si anak secara otomatis sah disebabkan pada ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri.

Lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan--berarti usia kandungan lebih dari 3 bulan saat menikah, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya.

KESIMPULAN

Anak lahir 6 bulan setelah akad nikah



Pernikahan sah dan tidak perlu diulang. Status anak yang dikandung sebelum menikah juga sah menjadi anak kandung, baik secara biologis dan syariah. **AYAH BERHAK MENJADI WALI**

Anak lahir kurang 6 bulan setelah akad nikah



Ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya. **AYAHNYA BOLEH MENJADI Wali** karena berasal dari pernikahan yang sah.

STATUS ANAK ZINA YANG IBUNYA MENIKAH DENGAN PRIA LAIN
(BUKAN AYAH BIOLOGISNYA)

Status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina. Dan karena itu Dinasabkan pada ibunya. Bukan pada pria yang menikahi ibunya karena faktanya ia bukan ayah biologisnya Apabila anak tadi terlahir perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA (Kantor Urusan Agama).

Menurut madzhab Hanafi, anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut.

WALLAHU A'LAM
BI AL SHAWAB

Kawin Hamil dalam UU NO.1/1974 dan KHI

Tutik Hamidah, Dr.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".
Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) (Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)).
Pencatatan perkawinan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU Adminduk").

AKTA NIKAH

Atas pencatatan perkawinan, akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri (**Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU Adminduk**). Untuk yang beragama Islam, dalam **Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah**, buku nikah adalah kutipan akta nikah.

STATUS ANAK

Berdasarkan **Pasal 42 UU Perkawinan**, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

STATUS ANAK

Berdasarkan **Pasal 99 KHI**, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

ANAK YANG SAH MENURUT UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974

UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 42 Bab IX : bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah . Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.

Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.

Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII :
Kawin Hamil Pasal 53

Pasal 53 berisi tiga(3) ayat , yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

KHI pasal
53

DIPERKUAT

oleh pendapat mayoritas
ahli fiqh (jumhur) yang
membolehkan menikahi
wanita yang dihamilinya.
Juga diperkuat oleh
beberapa hadits

STATUS ANAK ZINA YANG IBUNYA MENIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA

Menurut sebagian ulama, jika anak lahir 6 bulan setelah akad nikah--berarti usia kandungan sekitar 3 bulan saat menikah, maka si anak secara otomatis sah disebabkan pada ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri.

Lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan--berarti usia kandungan lebih dari 3 bulan saat menikah, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya.

KESIMPULAN

Anak lahir 6 bulan setelah akad nikah



Pernikahan sah dan tidak perlu diulang. Status anak yang dikandung sebelum menikah juga sah menjadi anak kandung, baik secara biologis dan syaria. **AYAH BERHAK MENJADI WALI**

Anak lahir kurang 6 bulan setelah akad nikah



Ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya. **AYAHNYA BOLEH MENJADI Wali** karena berasal dari pernikahan yang sah.

STATUS ANAK ZINA YANG IBUNYA MENIKAH DENGAN PRIA LAIN
(BUKAN AYAH BIOLOGISNYA)

Status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina. Dan karena itu Dinasabkan pada ibunya. Bukan pada pria yang menikahi ibunya karena faktanya ia bukan ayah biologisnya Apabila anak tadi terlahir perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA (Kantor Urusan Agama).

Menurut madzhab Hanafi, anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut.

WALLAHU A'LAM
BI AL SHAWAB

Pemaparan Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil

Tutik Hamidah, Dr.

**Persepsi Masyarakat Desa Temas
Mengenai Pernikahan Hamil di
Luar Nikah**

NO	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	46	48.42%
2	Setuju	36	37.89%
3	Ragu-ragu	1	1.05%
4	Tidak Setuju	6	6.32%
5	Sangat Tidak Setuju	6	6.32%
	Total	95	100%

**Pernikahan Hamil Di luar Nikah
merupakan aib bagi keluarga dan
masyarakat**

NO	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	41	43.16%
2	Setuju	46	48.42%
3	Ragu-ragu	2	2.17%
4	Tidak Setuju	5	5.26%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1.05%
	Total	95	100%

**Faktor – Faktor Penyebab
Pernikahan Hamil Di Luar
Nikah**

**Pergaulan bebas Dapat Menjerumuskan
seseorang ke dalam pernikahan hamil di
luar nikah**

No	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	60	63.16%
2	Setuju	35	36.84%
3	Ragu-ragu	0	0 %
4	Tidak Setuju	0	0 %
5	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	Total	95	100%

**Kurangnya Perhatian Orang tua
penyenan terjadinya hamil Di luar
nikah**

No	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	47	49.47%
2	Setuju	36	37.89%
3	Ragu-ragu	7	7.37%
4	Tidak Setuju	4	4.21%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1.05%
	Total	95	100%

**Rendahnya Pendidikan Agama
Merupakan Penyebab Pernikahan
Hamil di Luar nikah**

No	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	45	47.37%
2	Setuju	27	28.42%
3	Ragu-ragu	10	10.53%
4	Tidak Setuju	8	8.42%
5	Sangat Tidak Setuju	5	5.26%
	Total	95	100%

**Kebiasaan Menonton video porno
memicu terjadinya pernikahan hamil di
luar nikah**

No	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	49	51.58%
2	Setuju	37	38.95%
3	Ragu-ragu	4	4.21%
4	Tidak Setuju	4	4.21%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1.05%
	Total	95	100%

**Tingkat Ekonomi rendah
Merupakan Penyebab Pernikahan
Hamil di Luar nikah**

No	Pilihan Jawaban	Skor	%
1	Sangat Setuju	5	5.26%
2	Setuju	13	13.68%
3	Ragu-ragu	27	28.42%
4	Tidak Setuju	30	31.58%
5	Sangat Tidak Setuju	20	21.05%
	Total	95	100%

**WALLAHU A'LAM BI
AL SHOWAB**

HARMONISASI PANDANGAN TERHADAP LARANGAN KAWIN HAMIL

Tutik Hamidah, Dr.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
KAWIN HAMIL
SEBELUM ADA LARANGAN MODIN

Persepsi masyarakat Desa Temas Kecamatan Batu terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi, walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan alasan yang dapat merugikan pihak wanita dan mencoreng kehormatan serta nama baik keluarga. Fakta ini sesuai dengan pengamatan penulis, bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Temas Kecamatan Batu dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dan lumrah terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang.

Namun setelah Modin menetapkan larangan kawin hamil, pandangan masyarakat mulai berubah. Mereka mendukung kebijakan Modin, apalagi Modin juga rajin melakukan da'wah di majelis taklim baik ibu-ibu maupun bapak.

AKIBAT TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM

Masyarakat lebih cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap kasus ini. Karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjerat pelaku pernikahan hamil di luar nikah tersebut.

Faktor pernikahan hamil di luar nikah

Tidak hanya dari diri REMAJA saja, melainkan adanya faktor lain yang mempengaruhi. Diantaranya:

1. Kualitas diri remaja itu sendiri, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurangnya pendalaman mengenai norma dan ajaran agama, dan ketidak mampuan mengendalikan diri, serta bergaul dengan golongan yang kurang baik.
2. Meluasnya peredaran film porno, majalah-majalah yang menampilkan gambaran-gambaran yang tidak seronok, serta menjamurnya tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat.
3. Masyarakat, lingkungan, dan budaya barat (luar) sangat mempengaruhi hubungan seks di luar nikah, dan sangat minimnya filterisasi budaya barat yang masuk sebagai akibat dari globalisasi. Semua itu memiliki pengaruh yang besar terhadap penyimpangan seks, pergaulan bebas dan sebagainya.

RESPON TERHADAP LARANGAN MODIN

Meskipun ada sikap setuju dan kurang setuju diantara tokoh Desa Temas, namun karena melakukan hubungan seks di luar nikah atau berzina adalah perbuatan yang tercela dan secara tegas dilarang oleh agama Islam, maka upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, dalam hal pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan, serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama, dan diharapkan bisa menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam kebebasan seksual.

HIMBAUAN TOKOH DESA TEMAS KEPADA PEMERINTAH

Untuk mencegah merebaknya praktek perzinahan di masyarakat, kiranya perlulah lembaga-lembaga pemerintah dan aparat pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini, diharapkan dapat membahas hal ini secara serius, lewat penyuluhan dan sosialisasi tentang pernikahan, seks, dan pergaulan bebas. Dan perlulah dilakukan terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana islam yang mampu memberikan sanksi terhadap para pelaku perzinahan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan adanya efek pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.

KESEPAKATAN TOKOH MASYARAKAT

Seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh dan pemuka agama agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan DAN SEPAKAT MENDUKUNG LARANGAN MODIN. Serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap hal biasa di mata masyarakat.

WARNING UNTUK REMAJA

Remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Dan jauhilah kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas.

BAHAYA PERGAULAN BEBAS

Islam tidak melarang orang untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara mulia, tidak dengan mengumbar nafsu birahi semata. Sebab, bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa dan stres. Belum lagi dampak negatif lainnya berupa penyakit menular seperti HIV dan AIDS.

MEMBANGUN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar.


BUKAN DELIK ADUAN ABSOLUT

Aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolut. Akibatnya sebagai anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan yang sah karena tidak ada atau tidak pasti adanya aturan hukum positif yang akan menjeratnya.

DAMPAK TERHADAP PELAKU

PELAKU PRIA lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram.

PELAKU WANITA akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya.



WALLAHU A'LAM BI AL
SHOWAB